

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENANGGULANGI KASUS PERNIKAHAN DINI PASCA
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
(STUDY KASUS KUA KECAMATAN BONDOWOSO
KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Ahmad Dzulfikri
NIM : S20191011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH**

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENANGGULANGI KAUS PERNIKAHAN DINI PASCA PENETAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN
(STUDY KASUS KUA KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah

Jurusan Hukum Keluarga

Program Studi Hukum Keluarga


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

Ahmad Dzulfikri

NIM : S20191011

Disetujui Pembimbing



Dr. Moh. Lulfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

NUP. 2021118701

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENANGGULANGI KASUS PERNIKAHAN DINI PASCA PENETAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN
(STUDY KASUS KUA KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa

Tanggal : 19 desember 2023

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basti, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Surabaya: tri karya duta ilmu, 2005) 30:21, 572.

PERSEMBAHAN

Dengan Hidayah sekaligus Rahmat dari Allah SWT. akhirnya pada hari ini skripsi ini bisa selesai. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua tersayang, sekaligus pemberi semangat terbaik Bapak Ubaidillah dan Ibu Muisyatul Munawwaroh yang selalu memohon do'a, dukungan semangat dan juga suport moral maupun pemberian materi dalam perjalanan keberhasilan pada ananda.
2. Kakak kandung saya dan suaminya Dina Islamiyah dan Arif Firmansyah, serta adik saya Sirajul Qomar, yang senantiasa mendukung dan sekaligus memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Serta semua bagian pihak yang telah memberi dorongan moral.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, segala nikmat yang hadir kepada kami, sehingga penulis menyelesaikan akan penelitian ini sebagai bentuk tugas akhir kuliah dalam jenjang fokus pendidikan strata satu. Shalawat serta salam kami limpahkan kepada Baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, selalu kita nantikan syafa'at di akhirat.

Dalam mengerjakan tugas akhir ini dapat terlewati dengan lancar tentunya karena terdapat pihak yang memberi banyak dukungan, bantuan serta do'a yang akhirnya penulis bisa menyelesaikan bentuk skripsi ini. Dimana penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, memberikan fasilitas yang baik untuk mahasiswa dalam menggali ilmu pada kampus ini sampai selesai.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Shiddiq Jember, membimbing dan mengajarkan tentang proses perkuliahan selama 4 tahun ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Koordinator Program Studi Hukum Keluarga (HK) UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, membantu membimbing dan menuntun kami selama ini.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. dosen pembimbing (Dospem) akademik, sabar memberikan masukan sekaligus arahan, kami mahasiswa Uin KH. Achmad

Shiddiq

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing (Dospem) skripsi yang bersedia membimbing kami, sabar dan Ikhlas, selalu menasehati sekaligus motivasi untuk masa yang akan datang.
6. Segenap dosen penguji, bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku ketua, bapak Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. selaku dosen penguji utama, serta bapak Rohmad Agus Sholihin selaku sekretaris sidang, skripsi yang bersedia membimbing kami, sabar dan Ikhlas, selalu menasehati sekaligus motivasi untuk masa yang akan datang.
7. Segenap dosen pendidik pada Fakultas Syariah, memberikan ilmu dalam wujud pengalaman dan pengetahuan yang kami dapat.

penelitian yang telah kami temukan yang hasilnya berupa skripsi, yang tentu belum adanya kesempurnaan. Dari itu, penulis memberikan seluas-luasnya saran, dan bentuk kritik, maupun masukan, disampaikan dengan cara yang baik sehingga memberi kontribusi yang bagus pula kepada sang penulis untuk menjadi lebih baik nantinya. Semoga pada skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan siapapun pembacanya.

Jember, 20 November 2023

Ahmad Dzulfikri
S20191011

ABSTRAK

Ahmad Dzulfikri, 2023 : *Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Pasca Penetapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Study Kasus Kua Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)*

Kata Kunci : Strategi, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini, UU Nomor 16 Tahun 2019.

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan ketika calon mempelai pria maupun wanita tersebut di bawah umur yang telah ditentukan. Kejadian pernikahan dini di Kec.Bondowoso dikarenakan beberapa faktor yang terjadi faktor lingkungan, kemauan diri sendiri, pendidikan, sosial media, budaya masyarakat. Keluarga yang harmonis memang menjadi suatu impian semua orang, tetapi untuk membentuk keluarga yang harmonis, pernikahan haruslah disertai dengan kesiapan jiwa maupun raga yang artinya harus memiliki kedewasaan.

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini (1) Mengapa pernikahan dini masih di terjadi di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? (2) Bagaimana strategi KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dalam menangani perubahan usia perkawinan dalam UU No.1 THN.1974 terhadap UU No.16 THN.2019? Adapun tujuan dari penelitian : (1) Menganalisis pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA)Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso dan faktor penyebabnya. (2) Untuk mengetahui bagaimana Kantor Urusan Agama(KUA) Kec.Bondowoso kabupaten Bondowoso dalam upayanya mengurangi tingkat pernikahan dini atau **pernikahan** di bawah umur.

Dalam halmendapatkan respon dari permasalahan, penelitimenggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan data adalah lebih berbentuk percakapan dan gambar dari pada angka atau statistik melalui observasi secara langsung dan wawancara agar data yang diperoleh valid. Yang mana teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari penulis yaitu: (1) faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bondowos yaitu faktor lingkungan, kemauan diri sendiri, faktor orang tua, faktor pendidikan, perubahan jaman, faktor dudaya masyarakat. (2) strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso yaitu: penolakan pengajuan pernikahan, bimbingan remaja usia sekolah, nasehat pernikahan, kerja sama dengan lapisan tokoh yang ada di Kecamatan Bondowoso, menggerakkan penyuluh agar lebih berperan aktif.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	24
METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subyek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data	38
G. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	42
A. Penyajian Data Analisis	42
B. Pembahasan Temuan	53
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Uraian	Hal
1.1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	24
1.2. Strategi KUA dalam menggulangi kasus pernikahan dini	68
1.3. Perkembangan pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso.....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang mana antara satu sama lainnya saling membutuhkan. Sejak darimanusia lahir, dilengkapi naluri selalu hidup dengan orang lain, naluri tersebut mengikatkan hasrat untuk hidup teratur.Kebersamaan hidup dapat di tempuh dengan perkawinan antara wanita dengan pria sebagai suami istri dan membentuk rumah tangga.²

Perkawinan yaitu sebuah ikatan menyatukan dua insan antara pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang sebelumnya tidak ada suatu hubungan apapun, perkawinan akan diawali dengan akad nikah yang diucapkan oleh pihak suami maka secara otomatis, maka muncullah sebab akibat hukum antara keduanya yaitu berwujud hak dan kewajiban sebagai suami istri.³ UU, perkawinan yaitu ikatan lahir batin seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai wujudi istri, dengan maksud membentuk suatu rumah tangga bahagia yang kekal menurut asas Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dikatakan sah apabila menuruti aturan hukum dari tiap-tiap agama dan kepercayaan yang dimiliki setiap individu.⁴

Dalam suatu perkawinan tentunya memiliki sebuah tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana “perkawinan bertujuan

² Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, (Malang: setara Press, 2021), 2.

³ Aulia muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: pustaka baru, 2016), 58.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma”menurut pasal 3 KHI. Perkawinan tersebut merupakan sebuah penyatuan dari dua karakter, sifat, serta kebiasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi satu, dimana hal tersebut merupakan suatu hubungan sakral dihadapan Allah SWT. dan hal tersebut telah dituangkan pada sebuah firman Allah SWT dalam QS.Ar-Rum:21⁵,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam dalam islam perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Tuhan, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Sunnatullah bagi kehidupan makhluk ini di tegaskan dalam firman Allah yaitu dalam Q.S. al-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."⁶

Dijelaskan dalam sebuah hadist riwayat Ibnu Majah dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang disebutkan didalamnya bahwa hukum nikah

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Surabaya: tri karya duta ilmu, 2005) 30:21, 572.

⁶ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, (Malang: setara Press, 2021), 45.

tersebut sunnah. Nabi Shallallahu'alaihi wassalam bersabda yang artinya: "Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku." (HR. Ibnu Majah dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim).

Untuk melangsungkan sebuah pernikahan, terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh pengantin tersebut yang telah ditentukan agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah, salah satunya yaitu calon suami dan istri telah baligh. Hal ini terdapat pada QS. An-Nur Ayat 59 yaitu

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah baligh (umur dewasa), maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka minta izin."⁷

Arti dari baligh sendiri yaitu calon mempelai yang akan melangsungkan suatu pernikahan harus memiliki kesiapan atau kedewasaan, yang ditandai dengan kesiapan seksualitas, yakni menurut fisik telah mengalami mimpi basah yaitukeluarnya mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan, dan secara psikologis mampu membedakan yang haq dan yang bathil, sehingga telah terbebani hukum.

Namun di Indonesia untuk melangsungkan pernikahan tidak hanya berdasarkan kedua calon mempelai telah mencapai fase baligh, tetapi lebih sebih terkhusus dibatasi dengan usia tertentu. Persoalan usia dapat

⁷ Kementerian agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Surabaya: tri karya duta ilmu, 2005) 24:59, 499.

menentukan apakah disetujui atau tidaknya diselenggarakan sebuah pernikahan yang mana hal tersebut akan di catatkan sesuai aturandan syarat yang ada di dalam negara tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mana disebutkan didalamnya bahwasannya batasan usia nikah, baik itu laki-laki maupun bagi perempuan sama-sama 19 tahun.

Batasan umur dalam pernikahan tersebut bukanlah tanpa alasan, tetapi memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga karena hal tersebut sulit di capai jika istri dan suami belum mencapai kematangan dalam berpikir, pasangan muda sulit untuk menggunakan pemikiran yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, hal tersebut terbukti dengan maraknya pasangan muda yang bercerai, dan bertujuan juga melindungi/menjaga calon pengantin yang usianya dibawah umur agar tetap sehat dan mendapat keturunan yang baik serta sehat, penentuan ini juga dimaksud agar para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan mendapatkan wawasan bahwa, masa yang bagus dan baik untuk reproduksi wanita itu antara usia 20-35 tahunan.⁸

Apabila terjadi hamil diluar nikah yang mana kondisi calon ibunya kurang dari 20 tahun atau bahkan lebih dari 35 tahun akan beresiko cukup tinggi dimana “seseorang yang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dapat kita pahami bahwa di atas usia

⁸ Aulia muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: pustaka baru, 2016), 60.

tersebut seseorang telah siap atau matang dan sudah boleh melakukan pernikahan dan di bawah usia tersebut akan beresiko cukup tinggi. Dan dalam kitab Undang-undang hukum pidana pasal 45 menyebutkan bahwa seseorang mampu berdiri sendiri atau telah dapat di kategorikan dewasa apabila telah berumur 21 Tahun.

Maka dari itu, membangun dan membentuk suatu perkawinan atau keluarga yang baik, sangat amat diperlukan sekali tanggung jawab dan pemikiran yang dewasa oleh kedua belah pihak calon pengantin. Persoalan kesiapan mental dan fisik merupakan suatu hal yang penting dan utama dalam suatu perkawinan sehingga didalamnya akan tercipta suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pastinya didalam sebuah keluarga, interaksi dan komunikasi antara sesama merupakan hal yang paling utama dalam menjaga suatu keharmonisan. dimana interaksi dan komunikasi yang dilakukan ini membuat para pasangan calon pengantin ini dapat dewasa dalam berfikir, mengingat bahwa sebuah kedewasaan yang ada pada diri masing-masing pasangan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis itu sangatlah penting. Kedewasaan tersebut dimana mengibaratkan pasangan adalah teman hidup yang selalu akan menemani setiap kondisi dan situasi. Sehingga interaksi di sebuah keluarga berlangsung dengan baik dan lancar. Selain persoalan mengenai kedewasaan, ternyata dalam membentuk sebuah keluarga, dibutuhkan kematangan pasangan calon pengantin berupa fisik maupun mental supaya dapat terwujud tujuan dari dilakukannya perkawinan.

Di dalam ajaran islam, dalam mengukur kedewasaan seseorang dapat dilihat ketika orang tersebut sudah baligh. Adapun menurut para ulama fiqih, seseorang itu dapat di katakan dewasa apabila telah mengalami perubahan. Contoh pada perempuan telah terjadi menstruasi, pada laki-laki telah mengalami mimpi basah⁹. Meskipun yang ada di Al-Qur'an tidak terdapat batasan usia seseorang untuk melangsungkan sebuah perkawinan, namun dalam melaksanakan Perkawinan Republik Indonesia telah mengatur batas usia pada pasal 7 ayat (1) yang menjadi syarat utama

Walaupun sudah tertera ketentuan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, namun tidak dapat di pungkiri jika perkawinan di usia dini tetap kerap kali terjadi. Tetapi ada pengecualian yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) mengenai batasan umur tersebut, yaitu dengan cara mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama. karena di adakannya penjelasan pasal 7 ayat (2) membuat masyarakat bisa melaksanakan pernikahan dibawah umur dengan cara pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Hal ini merupakan jalan pintas yang di tempuh masyarakat awam dengan dalih menghindari terjadinya perzinahan dan hubungan terlarang di luar nikah. Bahkan banyak masyarakat yang memilih Dispensasi Kawin ini karena telah mengandung sebelum waktunya (usia).

Dari beberapa alasan yang diajukan untuk dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, sebaiknya masyarakat ataupun keluarga yang akan melalui jalan tersebut harus faham akan sebab dan akibat, juga dampak yang

⁹ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (UIN-Maliki Press, 2010), 147.

akan terjadi dikemudian hari bagi pasangan calon pengantin. Pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur tentu saja belum memiliki kesiapan psikologis serta fisik yang matang, sehingga apabila diberikan mandat dalam membentuk suatu keluarga, dimana yang tidak menutup kemungkinan akan sering terjadi permasalahan. Sebab kedewasaan dan juga kematangan yang dimiliki masing-masing pasangan, baik secara fisik maupun psikologis belum bisa cukup dalam menjalankan amanat untuk membina sebuah keluarga. Bila kita pahami, dampak buruk dari pernikahan dini tersebut lebih banyak dari pada hal positif yang muncul, dan juga pernikahan dini dapat menurunkan kualitas sumberdaya manusia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.¹⁰

Pernikahan sebelum calon mempelai berusia 19 tahun disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Maraknya pernikahan dini yang terjadi masa undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimana batas usia pernikahan pada saat itu, dimana wanita hanya 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, setelah di ubahnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana batas minimum usia dalam undang-undang tersebut meningkat menjadi umur 19 Tahun laki-laki dan juga perempuan, karna hal tersebut semakin makin maraknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Perubahan Undang-undang terkait batas usia batas minimal usia pernikahan bertujuan agar selaras dengan program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun, hal tersebut berbenturan dengan Undang-undang

¹⁰Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial keagamaan, Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), 25.

Nomor 1 tahun 1974. Di kecamatan Bondowoso sendiri masih banyak terjadinya pernikahan dini yang mana kurangnya wawasan dari orang tua terkait bahayanya pernikahan dini yang terjadi pada anak di bawah umur.

Dan dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari Kementerian Agama untuk wilayah kecamatan, yaitu lembaga yang berwenang di bidang keagamaan,¹¹ Terlebih khusus dalam aspek pernikahan, dalam hal ini KUA mempunyai peran agar dapat memahamkan masyarakat terkait bagaimana pernikahan, termasuk juga memberikan pemahaman tentang pencegahan terhadap pernikahan dibawah umur dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Di sinilah peran KUA dalam upaya meminimalisir maraknya pernikahan dini yang terjadi di kecamatan bondowoso. Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga di naikkannya batas usia minimal pernikahan adalah agar lebih matangnya calon mempelai dari segi fisik maupun emosionalnya yang dimana semua itu sangat berdampak ketika telah membentuk keluarga atau rumah tangga kelak.

KUA Kecamatan Bondowoso yang terletak di jantung kota Bondowoso merupakan salah satu KUA percontohan yang paling sukses dalam menangani pernikahan dini, yang mana pada tahun 2020-2021 pernikahan dini di Bondowoso mencapai 1549 perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, dari data tersebut pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso hanya terdapat 82 perkara dari 1549 perkara. Hal ini di Kecamatan bondowoso

¹¹Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2008), 34.

hanya terdapat 15% dari jumlah pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Bondowoso.¹²

Data pernikahan dibawah usia 19 di Kecamatan Bondowoso tahun 2020-2021¹³.

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan
1.	Badean	2	12
2.	Kotakulon	0	4
3.	Dabash	0	8
4.	Blindungan	0	2
5.	Kademangan	2	10
6.	Tamansari	0	8
7.	Nangkaan	0	2
8.	Sukowiryo	0	8
9.	Kembang	0	2
10.	Pancoran	0	14
11.	Pejaten	0	8
Jumlah		4	78
		82	

Dalam hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian di KUA kecamatan Bondowoso kabupaten bondowoso sekaligus mengenai perkembangan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur di kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai peran KUA Kecamatan Bondowoso sebagai KUA PUSAKA yang ada di Kota Bondowoso dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bagaimana upayanya dalam mengurangi tingkat pernikahan dini atau perikahan dibawah umur.

¹² Laporan usia pernikahan tahun 2020, BKKBN Kab. Bondowoso.
¹³ Laporan usia pengantin KUA Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang telah tergambarkan dalam penjabaran masalah dan sekaligus latar belakang diatas, maka penulis coba memahami dan menemukan permasalahan dan diambil beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Bondowoso?
2. Bagaimana strategi KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dalam menangani perubahan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian, tentunya tidakakan terlepas dari sebuah tujuan yang hendak dicapai oleh penulis didalamnya, serta memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Sehingga bisa bermanfaat tidak hanya bagi penulis itu sendiri, tetapi bagi para pembaca juga.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan faktor penyebabnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kantor Urusan Agama kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso dalam upayanya mengurangi tingkat pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan yang baikitu secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat serta kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta tambahan manfaat ilmu dan memberikan sumbangan pemikiran yang teoritis terkait bagaimana pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis disini yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian adalah agar dapat dijadikan pembelajaran, pengetahuan, serta acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi khususnya dikalangan masyarakat luas, akademis, dan peneliti lainnya pada saat menggali permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini atau dibawah umur. Sehingga diharapkan akan lahirnya karya-karya baru yang lebih baik dan juga dapat menjawab permasalahan yang semakin beragam di setiap zaman menjadi dasar penelitian dan evaluasi selanjutnya bagi UIN Kh.Achmad Siddiq Jember

E. Definisi Istilah

Definisi istilah disini mengenai pengertian atau penjelasan istilah-istilah yang penting dimana menjadi relevansi dalam judul dan isi dari penelitian ini, dengan tujuan mempermudah untuk para pembaca dalam memahami

penelitian. Penulis menegaskan beberapa kata yang menjadi kuncidari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Strategi

Bahasa Yunani strategi (*strategos*) yang memiliki arti “seni berperang”. Suatu strategi yang memiliki skema ataupun dasar dalam mencapai target yang di tujuhnya. Jadi, pointnya strategi adalah suatu alat guna mencapai suatu tujuan. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah *planning* yang cermat mengenai kegiatan untuk fokus dan mencapai sasaran utama.¹⁴

Menurut Onong Uchjana Effendi, strategi adalah suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik oprasinya.¹⁵

Dapat disimpulkan maksud dari Strategi adalah suatu cara untuk mencari jalan keluar atau solusi dalam permasalahan, tetapi disini tidak hanya sekedar mencari solusi atau mencari cara saja akan tetapi terdapat tujuan dari upaya tersebut yang ingin dicapai didalamnya.

2. KUA (Kantor urusan Agama)

Kantor urusan Agama (KUA) merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tugas dari kantor kementerian agama yang bergerak di bidang

¹⁴ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di akses melalui <https://kbbi.web.id/strategi> pada tanggal 27 Februari 2023.

¹⁵ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), 32.

keagamaan islam dalam wilayah kecamatan,¹⁶ tentang penataan organisasi Kantor urusan Agama Kecamatan, tugas KUA yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan yang tertera pada keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001, salah satu tugas dan fungsi KUA yaitu melakukan pencatatan nikah dan rujuk, sekaligus mengurus dan membina masjid beserta zakat dan wakaf di baitul maal dan juga ibadah sosial sekaligus kependudukan dan pengembangan keluarga yang sakinah berdasarkan peraturan prundang-undangan.

Jadi KUA di sini memiliki peran besar terhadap kehidupan masyarakat luas, yang dimana KUA memiliki fungsi dan tugas yang mempunyai posisi penting dalam pembinaan dan pelayanan kehidupan keagamaan di masyarakat.

3. Pernikahan Dini

Kata nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan pernikahan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum serta ajaran agamanya. ikatan Perkawinan tersebut merupakan suatu ikatan antara pria sebagai suami dengan wanita sebagai istri berdasarkan hukum Negara dan agamanya yang berlaku. Sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya atau belum masanya. Jadi, dapat diartikan bahwa pernikahan dini merupakan ikatan perkawinan sesuai

¹⁶Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2008), 34.

dengan apa yang ditentukan hukum dan agamanya sebelum waktu yang ditetapkan.¹⁷

Lebih jelasnya, Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan ketika calon mempelai laki-laki maupun perempuan tersebut masih di bawah umur yang telah ditentukan. Jadi hal tersebut dapat dikatakan kesiapan calon mempelai belum maksimal, Seperti kesiapan fisik, mental, maupun materi. Perkawinan dini bisa dikatakan dengan perkawinan yang terburu-buru dengan alasan tertentu. Hal tersebut menjadikan pernikahan dini dengan pernikahan yang terburu-buru.

4. Undang-undang No.16 Tahun 2019

Dalam pasal 7 pada ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan diberi izin apabila laki-laki maupun wanita telah berusia 19 (Sembilanbelas) tahun, sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa apabila pelanggaran terjadi terhadap batas minimal umur yang dimaksud dalam ayat 1, maka orang tua kedua pihak dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak beserta bukti yang cukup.

Kedua ayat tersebut dapat dikatakan bertentangan karena dalam ayat 1 yang menjelaskan perkawinan hanya boleh dilaksanakan jika keduanya telah berumur 19 tahun, tetapi dalam ayat 2 diperbolehkan dengan syarat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu, hal ini tersebut dapat dijadikan kesempatan oleh pihak yang belum genap

¹⁷ Syarifah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Social Dan Pendidikan", *jurnal ilmu dan teknik dakwah*, Vol. 04, No. 07, 2016, hlm. 1, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhiwar/article/view/121>.

berumur 19 tahun, sehingga sampai saat ini masih banyak terjadi pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi sesuatu akangambaran mengenai point/materi dari dalam proposal ini. Penulis menyajikan sebuah sistematika penulisan proposal dengan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya:

Point pertama yang terdiribagian halaman dari judul, selanjutnya halaman dari persetujuan, halaman dari pengesahan di lembaran berikutnya, dilanjut dengan halaman yang memuat motto, kemudian halaman yang berisikan persembahan, diakhiri dengan kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian kedua yang tersusun dalam beberapa BAB, diantaranya:

Bab I Pendahuluan, mengangkat latar belakang dari masalah, perumusan masalah, dengan adanya tujuan penelitian, beserta manfaat dari penelitian, sekaligus definisi istilah.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang landasan teori dengan hubungan penelitian yang dilakukan, dimana meliputi adanya kajian teori dan sekaligus tinjauan pustaka.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dimana dalam penelitian tersebut akan membahas sekaligus menjelaskan mengenai metode yang akan di lakukan dalam penelitian, meliputi jenis dan juga pendekatan penelitian, lokasi penelitan dan juga subjek penelitian, tentunya dengan analisis data, sekaligus dengan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian dan juga sistematika pembahasan pada penelitian yang dilakukan.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, gambaran objek yang diteliti. Dimana terdapat dua pembagian yaitu, penyajian data dan juga analisis data. Sekaligus pembahasan tentang temuan terkait hasil kajian yang lebih mendalam dan menjurus mengenai upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Pacadi Tetapaknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bondowoso.

Bab V Penutup, Berisi tentang kesimpulan dan juga saran. Dimana dirangkum secara keseluruhan, supaya dapat memberi kemudahan bagi pembaca untuk membuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kajian yang terkait dengan penelitian skripsi-skripsi yang telah disetujui (Accord) oleh dosen dan juga telah disidangkan. Adanya kajian terdahulu ini memiliki fokus tujuan untuk mengkomparasikan dengan proposal yang sudah peneliti tulis, baik dari perbedaan ataupun persamaan dengan tema yang di usung. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain sebagai berikut:

1. **Skripsi Kiki Nurjayanti tahun 2021 mahasiswa program studi manajemen dakwah, institut agama islam negeri jember, dengan judul skripsinya “*kepemimpinan kepala kua dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor urusan agama (KUA) kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso*”¹⁸.** Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana kepala KUA kecamatan bondowoso sebagai pimpinan di kantor urusan agama kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso untuk meningkatkan sistem kerja karyawan, dan bagaimana hambatan serta solusinya untuk meningkatkan kinerja pegawai di kantor urusan agama kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso. Metode yang pada penelitian tersebut yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dengan bertujuan mengetahui fenomena apa yang dialami dalam subjek penelitian, metode ini berbentuk sajian deskriptif dengan kata-kata dan bahasa. Hasil

¹⁸Kiki Nurjayanti, “kepemimpinan kepala kua dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor urusan agama (KUA) kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

dari skripsi tersebut yaitu sebagai pimpinan, kepala KUA kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui cara kepemimpinannya yang bersifat partisipatif yakni dengan memberi kebebasan kepada pegawai untuk memberikan pendapat dan sekaligus keputusan sehingga pegawai dianggap penting, dan melakukan evaluasi kinerja pegawai seminggu sekali, hambatan yang ada dalam meningkatkan kinerja pegawai yaitu seperti latar belakang pendidikan pegawai yang berbeda, kurangnya pegawai dan tenaga kerja, serta ketidakfokusan dalam berkerja karna masalah ekonomi masing-masing pegawai. Dalam penelitian ini ada perbedaan mengenai hasil penelitian ini dengan penelitian penulis yang akan dibahas. Dalam penelitian ini yang di tulis oleh Kiki Nutjayanti membahas mengenai kinerja pegawai di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso serta upaya kepala KUA dalam meningkatkan kinerja tersebut. Sedangkan pembahasan yang akan penulis bahas yaitu mengenai bagai upaya KUA Kecamatan Bondowoso untuk menggulangi kasus pernikahan dini di Kecamatan yang hingga sekarang masih rentan terjadi. Adapun persamaan dalam keduanya yaitu membahas mengenai Kantor urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

2. **Skripsi Maulidya Ayu Lestari Tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Akhwalus Syakhsiyah), Institut Agama Islam Negeri Jember, Dengan Judul Skripsinya *“Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di***

*Kelurahan Kertosari Kec, Banyuwangi Kab.Banyuwangi)*¹⁹. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan pernikahan dini di Kelurahan kertosari, dan apa aja yang menjadi faktor yang menjadikan pernikahan dini terjadi serta dampak dari dialaksanakannya pernikahan dini tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana metode ini mencari, kemudian mengumpulkan, selanjutnya mengolah, serta menganalisis data yang berbentuk kata-kata dan bahasa. Hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan dini yang kerap terjadi di kelurahan kertosari rata-rata di lakukan dengan acara nikah siri terlebih dahulu dan terdapat juga yang melaksanakan pengajuan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, sehingga penyebab pernikahan dini yang terjadi 5 faktor diantaranya yaitu kemauan sendiri, adanya hamil sebelum nikah, terdapat pula faktor pendidikan, permasalahan pada faktor sosial, dan juga faktor ekonomi, dari dampak padapernikahan dini tersebut tidak begitu mancolok karna hal tersebut tergantung individu-individu yang menjalani. Penelitian ini terdapat perbedaan antara hasil penelitian dengan penelitian yang penulis bahas. Skripsi yang ditulis oleh maulidya ayu lestari ini membahas tentang bagaimana pernikahan dini, apa penyebabnya serta dampak dari pernikahan dini di keluarana kertosasi kec.banyuwangi kab.banyuwangi. sedangkan yang akan penulis bahas yaitu membahas tentang penyebab terjadinya pernikahan dini dan upaya KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dalam menggurangi

¹⁹Maulidya Ayu Lestari, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Kertosari Kec, Banyuwangi Kab.Banyuwangi)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

kasus pernikahan dini tersebut. Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan dini dan penyebabnya.

3. **Skripsi Akhmad Dzul Fauzi Tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Akhwalus Syakhsiyah), Universitas Muhammadiyah Makasar, dengan judul skripsinya “Peran Kantor Umusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”²⁰**. Dalam penelitian tersebut membahas tentang seperti apa tingkat dari perkawinan yang terjadi dibawah umur pada kecamatan Buntu Batu, di Kabupaten Enrekang, dan Bagaimana pelaksanaan penerapan KUA Kecamatan Buntu Batu untuk mencegah perkawina di bawah umur pada kecamatan Buntu Batu. Metode penelitian menggunakan penelitian studi kasus yang merupakan metode penelitian kualitatif yang mendetail tentang individu, sebuah kelompok, bahkan instansi, dan banyak macamnya dalam waktu tertentu. Hasil yang di peroleh yaitu mendapatkan data bahwa pernikahan yang terjadi di KUA kecamatan Buntu Batu yaitu terdapat 4 kasus yang terjadi sehingga perkawinan dibawah umur terjadi pada tahun 2019 dan 2020, dan KUA Kecamatan Buntu Batu masih belum melakukan langkah yang serius untuk bisa menanggulangi pernikahan dibawah umur yang dengan hal tersebut KUA Kecamatan Buntu Batu kurang berperan secara efektif dan juga optimal dalam tugasnya. Dalam penelitian ini ada perbedaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas.

²⁰ Akhmad Dzul Fauzi, “Peran Kantor Umusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021).

Dalam penelitian yang di tulis oleh Akhmad Dzul fauzi ini membahas mengenai bagaimana peran KUA untuk menanggulangi perkawinan yang terjadi dibawah umur. Sedangkan pembahasan yang penulis bahas yaitu tentang bagaimana Upaya Komprehensif KUA dalam menangani pernikahan dini pasca di tetapkannya UUNo16 THN 2019. Adapun persamaan pada keduanya yaitu membahas terkait pernikahan dini yang terjadi di KUA dan upaya KUA dalam menanggulangi hal tersebut.

- 4. Skripsi Hardi Fitra Tahun 2017 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, dengan judul skripsinya “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah”²¹.** Dalam penelitian tersebut membahas mengenai factor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, serta membahas mengenai pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Acaeh Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengumpulkan data langsung dari sumbernya yang berbentuk kata-kata, gambar, maupun tulisan. Hasil penelitian yang di peroleh yaitu penyebab dari pernikahan dibawah umur yang telah terjadi tersebut yaitu hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, pergaulan bebas, dan pengaruh pernikahan dibawah umur tersebut terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yaitu

²¹ Hardi Fitra, “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2017).
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sekitar 40% dari tingkat pernikahan dibawah umur yang terjadi di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lut tawar dan Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas. Dalam penelitian yang di tulis oleh Hardi fitra ini membahas mengenai penyebab pernikahan di bawah umur, serta pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah, Sedangkan pembahasan yang penulis bahas yaitu mengenai KUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menanggulangi maraknya pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso. Adapun persamaan antara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dibawah umur serta dampak dari pernikahan tersebut

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Kiki Nurjayanti tahun 2021 mahasiswa program studi manajemen dakwah, institut agama islam negeri jember, dengan judul skripsinya “kepemimpinan kepala kua dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor urusan agama (KUA) kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso”.	Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana kepala KUA kecamatan bondowoso sebagai pimpinan di kantor urusan agama (KUA) kec.bondowoso, kab.bondowoso untuk meningkatkan system kerja karyawanserta upaya kepala KUA dalam meningkatkan kinerja tersebut. Sedangkan pembahasan yang	Persamaannya dalam keduanya, sama-sama membahas mengenai Kantor urusan Agama Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso.

		penulis bahas yaitu mengenai bagai upaya KUA Kecamatan Bondowoso untuk menggulangi kasus pernikahan dini di Kecamatan yang hingga sekarang masih rentan terjadi.	
2.	Skripsi Maulidya Ayu Lestari Tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Akhwalus Syakhsiyah),, Institut Agama Islam Negeri Jember, Dengan Judul Skripsinya “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Kertosari Kec, Banyuwangi Kab.Banyuwangi)”.	Skripsi yang ditulis dan dibuat oleh maulidya ayu lestari ini membahas tentang bagaimana pernikahan dini, apa penyebabnya serta dampak dari pernikahan dini di keluarana kertosasi kec.banyuwangi kab.banyuwangi. sedangkan yang akan penulis bahas yaitu membahas tentang penyebab terjadinya pernikahan dini dan upaya KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dalam menggulangi kasus pernikahan dini tersebut.	Adapun persamaan antar keduanya yaitu membahas mengenai perkawinan dini dan penyebabnya
3.	Skripsi Akhmad Dzul fauzi Tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Akhwalus Syakhsiyah), Universitas Muhammadiyah Makasar, dengan judul skripsinya	Penelitian di tulis oleh Akhmad Dzul fauzi ini membahas mengenai bagaimana peran KUA dalam menanggulangi perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Sedangkan pembahasan yang akan penulis bahas	Persamaan dari keduanya yaitu membahas terkait pernikahan dini yang terjadi di KUA dan upaya KUA dalam menanggulangi hal tersebut.

	<i>“Peran Kantor Umusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang</i>	yaitu mengenai bagaimana Upaya Komprehensif KUA dalam menangani pernikahan dini pasca di tetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.	
4.	<i>Skripsi Hardi Fitra Tahun 2017 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, dengan judul skripsinya “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah”</i>	penelitian di tulis oleh Hardi fitra ini membahas mengenai penyebab pernikahan di bawah umur, serta pengaruhnya terhadap banyaknya tingkat perceraian yang ada di Kab.Aceh Tengah, Sedangkan pembahasan penulis mengenai KUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menanggulangi maraknya pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso.	persamaan antara keduanya yaitu membahas tentang pernikahan dibawah umur serta dampak dari pernikahan tersebut.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan Dini

Pernikahan yaitu ikatan antara pria sebagai suami dengan wanita sebagai istri berdasarkan hukum Negara dan agamanya yang berlaku. Pernikahan merupakan bagian dari salah satu sunnah sekaligus merupakan syariat oleh Nabi Muhammad Saw. Nikah sangatlah dianjurkan bagi siapa saja yang menginginkannya, siap lahir dan batin, serta mampu menjalani hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Karena, pernikahan tidak

hanya sebatas hasrat, tetapi juga harus mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami istri.

Berbagai macam Undang-undang telah mengatur batas usia anak, pembatasan usia pada anak ini menjadi suatu cara Negara dalam upaya melindungi semua warganya yang masih belum bisa mengemukakan pendapatnya dengan baik dan benar, sekaligus belum sadar akan konsekuensi atau akibat dari perbuatannya.²² Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan ketika calon mempelai tersebut masih di bawah umur yang telah ditentukan. Jadi hal tersebut dapat dikatakan kesiapan calon mempelai belum maksimal, seperti kesiapan fisik, mental, maupun materi. Perkawinan dini bisa dikatakan dengan perkawinan yang terburu-buru karena alasan-alasan tertentu. Karena inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru. Selain itu pernikahan dini memaksa keduanya untuk meninggalkan pendidikan, tidak hanya putus pendidikan tetapi juga dapat memotong untuk tumbuh kembang, serta berkemungkinan sulit mendapatkan pekerjaan.

²² Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No.2, 2016, 67-69. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.

2. Maqasidul Usra (Tujuan Pernikahan)

Adapun tujuan pernikahan yaitu²³ :

- a. Menciptakan ketenangan serta ketentraman

Dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia memerlukan adanya ketenangan dan ketentraman, yang mana hal tersebut bias didapatkan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan pernikahan. Dengan pernikahan manusia akan mendapatkan ketenangan serta ketentraman, dalam pernikahan terdapat rasa kasih sayang antara suami-istri, hal tersebut dapat menjaga seseorang dari hal-hal yang diharamkan dengan dibarengi rasa tenang.

- b. Untuk memperoleh keturunan

Memperoleh keturunan adalah tujuan yang paling menonjol diantara yang lain, karena jalan terbaik mendapatkan keturunan yaitu dengan perkawinan. Disamping orang tua mengharapkan anak-anak yang shaleh dan shalehah, juga dengan memperoleh keturunan di saat orang tua meninggal dunia, maka dari merekalah diharapkan doanya, sehingga orang tua yang telah meninggal dapat merasa tenang di akhirat.

- c. Memperkokoh hubungan keluarga, antar mertua dan masyarakat sekitarnya

Pernikahan merupakan suatu yang sakral yang mana salah satu tujuannya untuk menambah keluarga dan sanak saudara serta dapat

²³M. Afnan chafidh, A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam (Panduan Proses, Kelahiran, Perkawinan, Kematian)*, (Surabaya : Khalista. 2006), 104 – 108.

memperkokoh hubungan kemasyarakatan, saling menghargai antara satu dengan lainnya tanpa membada-bedakan golongan dan pangkat, sehingga hal tersebut yang menyebabkan hubungan semakin akrab dan erat. Sesuai dengan sabda rasulullah SAW. Yaitu :

“barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan kekeluargaan” (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan al-Nasai).²⁴

3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Terdapat bermacam alasan yang menjadikan pernikahan tersebut banyak terjadi di kalangan muda-mudi di Indonesia diantaranya yaitu:

- a. Pertama, pernikahan dini ini banyak terjadi akibat hamil diluar nikah, di era modern ini pergaulan semakin sulit terkontrol, penggunaan alat komunikasi yang kurang bijak membuat kita harus berhati-hati, karena dengan mudahnya orang dapat mengakses situs yang berbau pornografi, pergaulan yang semakin sulit terkontrol ini menyebabkan banyak sekali anak di bawah umur hamil diluar nikah, kurangnya pendidikan serta rendahnya pengetahuan agama yang diberikan orang tua dan pengaruh buruk dari lingkungan menyebabkan terjerumus kedalam pergaulan bebas.
- b. Kedua, faktor ekonomi yang seringkali menjadi alasan terjadinya pernikahan dini, dimana hal ini orang tua menjadi faktor utama yaitu ketidakmampuan orangtua untuk mencukupi kebutuhan hidup

keluarganya, sehingga dengan alasan demikian menikahkan anaknya guna mengurangi beban dalam keluarga.

- c. Ketiga, faktor yang sering kali terjadi yaitu orang tua terlalu mudah memberikan anaknya untuk dipinang, terlebih lagi yang meminangnya dari kalangan orang yang berada, yang dalam hal tersebut di anggap dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Peran orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan dini sangat diperlukan karena pernikahan dini yang sering kali terjadi tidak terlepas dari tingkat pendidikan orang tuanya. Kebanyakan pernikahan dini terjadi karena rendahnya pendidikan dari orang tuanya dan sebaliknya tingkat pendidikan orang tuanya berpengaruh pada tingkat pendidikan anaknya, hal ini dapat mencegah pernikahan dini. Orang tua tidak akan mudah menjodohkan anaknya karena pastinya orang tua memiliki pertimbangan sebelum menyetujui pernikahan tersebut.²⁵

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA merupakan lembaga yang berada di tingkat daerah yang menjalankan salah satu tugas dari kementerian agama kabupaten dan pemerintah daerah dibidang urusan agama islam di tingkat daerah, yang mana tujuan utamanya adalah melayani masyarakat daerah dalam kaitannya dengan bimbingan dan pelayan keagamaan.²⁶ dalam pelayanannya, KUA mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan, termasuk proses komunikasi.

²⁵ Lina Dina Maulidina, "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15 (2), 2019, 91-94.

²⁶ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2008), 34.

KUA dalam menjalankan peran dan tugasnya tidak hanya sebatas pada peraturan pemerintah mengenai keputusan Menteri Agama RI No.34 THN 2016 Pasal pada point ke 3, akan tetapi KUA di dalam pelaksanaan tugasnya memiliki berbagai program penting untuk dapat mewujudkan akan keberagaman pada masyarakat yang berkualitas. KUA memiliki peran dan fungsi dari kantor Kementerian agama di wilayah kabupaten, yaitu terkait langsung dengan pemberian pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Sebagai lembaga perkawinan, KUA merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pembukuan pernikahan dikalangan umat beragama islam. Sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki wewenang dalam pernikahan umat beragama islam, dalam hal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, KUA juga tantangan terkait bagaimana pernikahan dini dan bagaimana strateginya dalam menanggulangi tingkat pernikahan dini.

5. Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang menjalankan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang keagamaan, yang berkedudukan di daerah Kecamatan. Menurut PMA Nomor 34 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan menjalankan fungsi :²⁷

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan, pencatatan, pengawasan, dan juga pelaporan nikah dan rujuk.

²⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, tentang organisasi dan tata kerja KUA.

- b. Menyusun berupa statistik layanan serta bimbingan pada masyarakat islam.
- c. Pengelolaan pada dokumentasi dan system management KUA.
- d. Pelayanan akan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan pada bimbingan masjid.
- f. Pelayanan untuk bimbingan syariah.
- g. Pelayanan untuk bimbingan agama islam.
- h. Palayanan bimbingan wakaf sekaligus zakat.
- i. Pelaksanaan bimbingan tatausaha dan pada kerumah tanggaan KUA.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dimana data yang didapat kemudian dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, dan juga gambar tidak termasuk angka-angka. Dalam buku di tulis oleh Lexy J. Moleong, penelitian pada kualitatif adalah suatu prosedur dalam penelitian dimanabeberapa data deskriptif yang berupa informasi tertulis maupun lisan dari individu-individu dan perilaku yang diamati.²⁸

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yang mengumpulkan data melalui penggunaan kata-kata dan gambar daripada angka atau statistik.²⁹Tujuan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan data dan keadaan subjek penelitian terkait bagaimana Kantor urusan Agama (KUA) dalam menjalankan tugas serta fungsinya, dan bagaimana upayanya menangani atau menanggulangi pernikahan dini yang semakin marak, karena banyak sekli dampak negative dari pernikahan dini. Penelitian ini di arahkan untuk mengetahui KUA dalam upaya komprehensifnya dalam menandai banyaknya pernikahan dini pasca di tetapkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019.

²⁸Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 3.
²⁹J. Moleong, 11.

B. Lokasi Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan agar mendapatkan menghasilkan gambar akan informasi yang mendetail dan juga mudah pada peneliti untuk melaksanakan observasi penelitian. Oleh karena itu, di sini jura tulis memilihtempat yang digunakan penelitian yaitu lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Pada halnya ini, lokasi pada penelitian bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA), yang terletak di jalan Mt. Haryono No. 26, Asrama, Badean, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, daerah Jawa Timur

KUA Kecamatan Bondowoso di bangun pada 1997 dengan luas tanah 500 m², dengan status dimana tanah milik pemerintah dan di renifasi pada tahun 2020. Dimana luas gedung KUA kecamatan Bondowoso yaitu 300 m², yang terdiri, ruang Tamu, ruang Kepala, ruang FKPAI (ruang Penyuluh), ruang Administrasi/Komputer, ruang Arsip, toilet, Kamar mandi, ruang Pengawas, dan Musholla.

KUA Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, terletak di daerah wilayah Jawa Timur bagian sektor timur yang berjarak kurang lebih 210 KM dari ibu kota Provinsi Jawa Timur. Koordinat wilayahnya terletak pada 113°48'10" – 113°48'26" bujur Timur dan 7°50'10" – 7°56'41" Lintang selatan.

C. Subyek Penelitian

Untuk mencari data yang valid, peneliti harus menentukan subjek penelitiannya yaitu merupakan informan, dengan informan tersebut peneliti bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala KUA Kecamatan Bondowoso
2. Penyuluh di KUA Kecamatan Bondowoso
3. Pelaku pernikahan dini
4. Warga Kecamatan Bondowoso

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Berikut penjelasan kedua sumber data tersebut, antara lain:

a. Sumber data primer

Adalah data atau informasi didapat secara langsung dari sumbernya, yang mana hal ini dapat dicatat dan diamati. Dan hal ini pula dijadikan sebagai bahan utama pada peneliti dalam melakukan proses penelitian yang dilakukan³⁰.

Data primer pada penelitian ini berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hasil dari wawancara peneliti bersama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai bagaimana upayanya dalam upaya menangani maraknya pernikahan yang dilakukan di usia dini pada Kecamatan Bondowoso pasca ditetapkannya Undang-undang No. 16 THN. 2019.

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber data tidak langsung dari sumbernya, dalam hal ini, data sekunder bersifat pelengkap bagi data primer. Pada data ini diperoleh peneliti dari sebuah penelitian yang telah ada, yang pada halnya ini

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), 225.

memberikan suatu akan informasi data secara tidak langsung kepada peneliti. Data sekunder di dalam penelitian penulis mengambil dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan judul pada penelitian ini, seperti peran KUA dalam mengurangi kasusd pernikahan dini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adalah bagian yang paling penting dalam strategidisetiap proyek pada penelitian yang dilaksanakan. Apabila Peneliti tidak paham akan teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi syarat.

Teknik pada pengumpulan data ini yang diimplementasikan pada bentuk penelitian ini diantaranya ialah

1. Observasi

Metode pengumpulan data mensyaratkanpeneliti mengunjungi tempat dari kejadian dan mengamati hal yang berkaitan dengan adanya ruang, wujud pelaku, bentuk kegiatan, objek yang diamati, dan waktu terjadinya, perasaan serta tujuan terkait, atau relevansinya dengan data yang diperlukan. Observasi partisipatif adalah wujud observasi observasi yang digunakan di dalam batang tubuh penelitian, artinya peneliti terlibat langsung di dalam kegiatan sehari-hari, baik sebagai pengamat maupun sebagai sumber data penelitian.³¹

2. Wawancara

Pertemuan dimana sela-sela dua atau lebih orang yang dimanasaling bertukar informasi sekaligus ide melalui metode tanya jawab. Dua orang tersebut, diantaranya pewawancara yang menanyakan/mengajukan sebuah pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab/memberikan informasi dari pertanyaan yang di ajukan, sehingga bisa terbentuknya suatu makna dalam topik tertentu.³²Percakapan yang memiliki arah tertentu dan dilakukan oleh pewawancara sehingga jenis bentuk wawancara yang digunakan dalam bantang penelitian ini adalah bentuk wawancara semi terstruktur, yang lebih bebas dari wawancara terstruktur dalam pelaksanaannya. Gagasan di balik ini adalah bahwa masalah yang ditemukan selama proses wawancara akan lebih terbuka, dan orang yang diwawancarai akan dapat terbuka dan dimintai pendapatnya.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan suatu masa yang telah lalu, yang di mana dokumen dapat berwujud tulisan, berbentuk gambar, atau berwujud karya dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen ini untuk melengkapi data dari metode observasi dan wawancara yang telah didapatkan.

E. Analisis Data

Proses bentuk pencarian dan sekaligus penyusunan dalam data secara sistematis yang diperoleh dimana hasil wawancara, observasi, dan juga

dokumentasi dikenal dengan istilah analisis data. Dimana ini mengikut sertakan penyatuanpoint menurut kategori, diterjemahkannya ke dalam bentuk unit, kemudian menyusunnya menjadi sebuah pola, dilanjut dengan memilih berdasarkan pointkeminatan dan apa saja yang perlu dipelajari, dan terakhir menarik akan kesimpulan dengan tujuan untuk memberi kemudahan untuk pembacamemahami apa yang ditulis.³³

Miles dan Huberman menyatakan bahwa tindakan analisis data dari kualitatif bersifat interaktif dan sekaligus berlangsung secara berkala sampai selesai atau data jenuh. *Data reduction, data display dan conclusion drawing / verification* adalah semua dari komponen analisis data.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan dari data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi atau dengan penggunaan triangulasi (gabungan ketiganya).

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Pemadatan data adalah proses pemberian fokus atau simplifikasi data dari bentuk wawancara, pelaksanaan observasi, dan pengambilan sumber lain bermanfaat untuk memperkuat pada data.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menyajikan wujud data dengan bentuk deskripsi simpel, bagan, hubungan antar kategori, dan format serupa lainnya merupakan ciri khas penelitian kualitatif. Miles dan Huberman mengatakan bahwa pada

penelitian kualitatif, data diwujudkan sebagai bentuk teks naratif dengan alih-alih memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan tentang apa yang sudah dipahami.

4. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Penelitian kualitatif, apabila ditemukan baru adanya data dari sebelumnya digunakan untuk menarik kesimpulan. Sehingga temuan ini biasanya berupa sebuah deskripsi dengan atau gambaran tentang hal-hal yang sebelum penelitian ini tidak jelas atau kabur sehingga menjadi lebih jelas setelah penelitian.³⁴ Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara berkala selama proses pada penelitian, yaitu pada langkah awal peneliti melakukan sebuah penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso. Maka dari itu, dengan data yang bertambah melalui penarikan kesimpulan secara keberlangsungan, maka didapat sebuah kesimpulan yang sifatnya menyeluruh. Dengan demikian pula peneliti akan melakukan pemberian kesimpulan secara berlangsung selama penelitian dilangsungkan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Makadalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data. Triangulasi data, yaitu sebagai

pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Hal ini dicapai dengan jalan diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan sumber yang satu dengan yang lainnya
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Melakukan sebuah penelitian, maka peneliti akan menggunakan beberapa tahapan didalamnya, yaitu :

1. Tahap Pra-Lapangan

Dimana dalam tahap dari persiapan ini peneliti akan memulai untuk mencari dan mengumpulkan akan data informasi yang berhubungan dengan strategi KUA dalam menaggulangi kasus pernikahan dini pasca penetapan Undang-undang No.16 Thn.2019.Penyusunan bentuk proposal penelitian yang akan di laksanakan seminar kemudian. Jadi, Tahap persiapan diantaranya terdiri dari mulai kunjungan lapangan, mengurus untuk izin penelitian, penyusunan dari proposal, ujian untuk proposal yang dibuat dan revisi pada proposal.

³⁵ Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 330.

2. Tahap Pelaksanaan

Di tahap ini, peneliti menggalang data informasi yang berhubungan dengan konteks penelitian dari penelitian yang ada di lokasi penelitian terjadi. Dalam hal ini peneliti akan menjalankannya di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Fenomena pada lapangan secara berangsur akan diambil dan menjadikannya sebagai point dari data penelitian, sebab disini peneliti menggunakan wujud dari penelitian kualitatif yang merupakan pengumpul dari data secara langsung. Perwujudan pengumpulan data adalah dialog wawancara.

3. Tahap Analisis data

Pada tahap inilah, peneliti akan merangkai data informasi yang telah didapatkan dan dikumpulkan secara sistematis. Sehingga data tersebut akan mudah untuk dipahami dan dapat di informasikan kepada masyarakat luas. Tahap ini pula membutuhkan ketekunan dan keuletan dalam melakukan wawancara agar memperoleh data-data terkait segala hal yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, dan untuk pengecekan datanya mengaplikasikan triangulasi dari sumber atau menganalogikan hasil bentuk dari wawancara dengan isi suatu dokumen yang bersinggungan.

4. Tahap Penyelesaian

Data sudah didapat berikutnyadisusun, kemudian diberi kesimpulan, dan dilanjutkan penyajian dalam bentuk tulisan laporan dari penelitian oleh peneliti. Selanjutnya peneliti melantaskan beberapa pengecekan kembali agar dimana hasil bentuk dari penelitian dapat kepercayaan dari informan

dan valid adanya. Terakhir merupakan penulisan dari laporan penelitian
dimana beracuan pada bentuk peraturan penulisan akan karya ilmiah yang
ditetapkan oleh UIN KH. Achmad Siddiq Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data dan Analisis

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Pernikahan dini yang terjadi di kecamatan bondowoso sudah terbilang cukup rendah yaitu terdapat 613 pernikahan dibawah usia 20 berjumlah 81, yang mana hal ini hanya 15% dari angka pernikahan yang ada di kecamatan bondowoso pada tahun 2020-2021 di era maraknya pernikahan dini di kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan bapak Drs. H. Moh. Wildanul Ulum, S. Pd.I. selaku kepala KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, menurut beliau pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bondowoso terjadi Karena beberapa faktor diantara yaitu kultur budaya masyarakat itu sendiri, kurangnya pendidikan, serta orang tua yang khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dari itu orang tua menginginkan anaknya untuk segera melakukan pernikahan. Berikut pernyataan dari bapak kepala KUA Kecamatan Bondowoso:

“Penyebab pernikahan dini masih terjadi di sini mungkin karena kultur masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini bukan merupakan kesalahan KUA, karena KUA hanya menerima untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Karena kecamatan bondowoso yang memang beragam daerahnya mulai dari kelurahan serta pedesaan, itulah penyebab pernikahan dini masih terjadi, karena kurangnya pendidikan dan lingkungan budaya yang terkadang orang tua menginginkan anaknya segera menikah dan juga pengaruh sosial

media yang sangat terbuka. Jadi sudah jelas seperti itu orang tua mengkhawatirkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya didaftarkanlah anak tersebut untuk menikah.”³⁶

Bapak Abdul Ghofar selaku penyuluh di KUA Kecamatan Bondowoso juga mengatakan:

“Penyebab pernikahan dini ini masih terjadi di bondowoso yang seperti saya katakan tadi, dari segi geografis dan kultur berpengaruh pada angka pernikahan dini, meskipun Kecamatan Bondowoso ini berada di jantung kota di Kabupaten bondowoso, sdm yang ada masih menengah kebawah terutama di desa yang masih dalam lingkup Kecamatan Bondowoso, orang tua sangat berpengaruh dan juga dari si anak tersebut. Kalau dari orang tua seakan-akan enggan kalau anaknya menikah tua, dari ini ketika ada yang meninang si anak tersebut kebanyakan orang tua langsung menerimanya, juga karena adanya kepercayaan bahwa jika seseorang yang meminang anaknya, maka langkah pertama harus menerimanya, jika tidak menerimanya maka kedepannya akan di katakan sangkal atau sulit mendapatkan pasangan. Jadi ketika di pinang dalam rentan usia yang terbilang masih dini, rata-rata orang tua menerimanya. Kalau dari si anak sendiri salah satunya pergaulan antar teman, dengan pergaulan yang bebas akan berdampak pada pola pikir keberlangsungan hidup si anak, hal tersebut berpengaruh sekali pada banyaknya angka perceraian di Kabupaten Bondowoso.”³⁷

Menurut beliau penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso juga disebabkan oleh geografis serta kultur yang ada di masyarakat itu sendiri, yang mana daerah Kecamatan Bondowoso sendiri daerahnya sangat komplek yang rata-rata penduduknya menengah kebawah, dari segi pendidikan maupun kultur budaya yang ada di masyarakat, yang mana mereka masih percaya adanya mitos-mitos yang ada dari jaman dahulu. Serta pergaulan yang bebas menyebabkan pengaruh pada pola pikir anak.

³⁶Wildanul Ulum, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 april 2023.
³⁷Abdul Ghofar, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 12 april 2023.

Berikut pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Bondowoso:

Ibu Nurul Bariyah Tokoh Masyarakat:

“Di Kecamatan Bondowoso ini penyebab terjadinya pernikahan dini mungkin adanya sosial media yang begitu bebas karena juga seluruh kalangan sekarang bias membuka situs apapun dengan adanya internet, baik itu hal yang baik maupun hal yang melenceng dari aturan-aturan yang ada. karena ini orang tua harus mengontrol setiap kegiatan anak karena tanpa pengawasan orang tua anak merasa dirinya diberi kebebasan.”³⁸

Menurut beliau pernikahan dini ini terjadi karena berkembangnya zaman yang mana semua kegiatan dapat dilakukan melalui internet, dan adanya media sosial yang begitu bebas menyebabkan pola pikir anak terpengaruh pada tontonan yang di akses oleh anak, karena itu diharapkan orang tua mengawasi anak agar tidak sembarangan membuka hal-hal yang tidak bermanfaat.

Bapak Hadi Sucipto tokoh masyarakat:

“Kalau disini seringkali orang tua menikahkan anaknya di usia muda karena bisa membuat ekonomi keluarga lebih baik, itu semua terjadi mungkin karena anaknya dipinang oleh orang yang berada jadi tujuan anaknya dinikahkan muda karena untuk mengurangi beban ekonomi orang tua yang tidak mampu.”³⁹

Menurut beliau pernikahan dini terjadi disebabkan oleh orang tua yang menginginkan anaknya menikah secepatnya karena dipercaya akan meningkatkan status sosial dan juga meningkatkan ekonomi keluarga yang mana orang tua tersebut beranggapan dengan anaknya menikah maka akan berkurang beban ekonomi.

³⁸Nurul Bariyah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 2 Mei 2023.
³⁹Hadi Sucipto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2023.

Ibu siti masyarakat:

”Kalau disini yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan dini diantaranya yaitu faktor pendidikan, agama, kemauan diri sendiri dan lain sebagainya. Sehingga, orang tua mau tidak mau harus menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak remaja-remaja disini yang salah pergaulan mereka putus sekolah dengan alasan malas berpikir dan lebih memilih untuk bekerja dan langsung menikah, minimnya pengetahuan mereka tidak tahu bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat menikah muda”.

Berikut merupakan pernyataan dari pelaku pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso:

Pernyataan dari saudara Sholehuddin:

“saya menikah muda karena kemauan saya sendiri karena saya sudah siap dan cocok maka saya memilih menikah dari pada nanti terjadi hal yang membuat saya dosa lebih baik saya dari pada melakukan dosa.”⁴⁰

Pernyataan dari saudara sofiah:

”Saya memutuskan berhenti sekolah kira-kira umur 16 tahun sewaktu kelas 1 SMA, dan saya memilih menikah muda karena saya telah merasa malas untuk belajar, dari pada malas saya lebih baik menikah dari pada pacar-pacaran tidak jelas dapat dosa dan timbul fitnah.”⁴¹

Mereka melakukan pernikahan dini karena kemauan sendiri, yang mana mereka sudah merasa cakap dan cocok satu sama lain sehingga mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan, yang dari pada pacaran lebih baik menikah saja, dan salah satunya juga malas untuk belajar dan memilih memutuskan pendidikan.

⁴⁰Sholehuddin, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Mei 2023.

⁴¹Shofiah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Mei 2023.

Berikut pernyataan dari orang tua sofiah:

“Saya menikahkan anak saya karena sebelumnya sudah ada yang meminangnya, ya mungkin lagi karena anak saya sudah cocok ya, dan sudah sering menginap di rumah tunangannya jadi saya takut anak saya hamil duluan, yam au tidak mau saya menikahkan anak saya, ya akhirnya anak saya menikah sekitar kelas 1 SMA itu.”⁴²

Menurut ibu dari sofiah, beliau menikahkan anaknya karena sebelumnya telah ada yang meminangnya dan kemudiansi anak tersebut sudah sering menginap dan merasa sudah cocok, yang kemudian orang tua khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka dengan terpaksa menikahkan anaknya walaupun masih menempuh pendidikan di SMA.

Pernyataan dari saudara Nabila:

“Alasan saya menikah muda itu karena kemauan diri saya sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang tua itu murni dari kemauan kami berdua dan alhamdulillah orang tua kami menyetujui keinginan kita berdua untuk menikah muda. Dari pada saya pacaran itu akan menimbulkan dosa dan tidak enak dengan tetangga takutnya mereka berpikir yang tidak-tidak lebih baik saya menghalalkan hubungan saya dengan cara menikah”.⁴³

Nabila mengatakan, bahwa faktor yang melatarbelakangi untuk memutuskan menikah muda yaitu atas kemauan mereka berdua tanpa adanya paksaan dari orang tua. Menurutnya apabila hubungannya tidak dihalalkan takutnya akan timbul dosa dan merugikan banyak pihak. Maka dari itu, mereka berdua memutuskan untuk menikah muda agar tidak timbul fitnah.

Pernyataan dari saudara Ningsih:

“Saya memutuskan untuk berhenti sekolah sampai SMP tidak mau melanjutkan ke jenjang SMA karena alasannya pertama tidak ada biaya dan sudah malas untuk berpikir lebih baik saya memilih untuk

⁴²Ibu Shofiah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Mei 2023.
⁴³Nabila, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2023.

menikah muda saja, alhamdulillah orang tua saya setuju dengan keputusan saya untuk menikah muda menurut orang tua saya lebih baik menikah dari pada pacar-pacaran takut timbul fitnah mending dihalalkan saja hubungannya”.⁴⁴

Ningsih mengatakan, bahwa faktor utama memutuskan menikah muda yaitu faktor putusnya pendidikan, dia memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya disebabkan oleh tidak adanya biaya dan malas untuk belajar lagi tentang materi yang ada di sekolah. Dengan kondisi tersebut dia memilih untuk menikah muda saja dengan pasangannya dari pada melanjutkan sekolah.

Pernyataan dari saudara wulan:

“Alasan saya menikah muda karena keinginan diri sendiri, dari pada ditunda-tunda itu tidak baik dan takut dosa lebih baik disegerakan dan alhamdulillah semua keluarga setuju walaupun sempat menikah siri dulu tapi alhamdulillah sekarang sudah sah secara negara”.⁴⁵

Lutfi mengatakan, bahwa faktor utama menikah muda yaitu murni kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari orang tua. Menurutnya lebih baik disegerakan karena sudah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak keluarga untuk menikah muda dari pada di tunda-tunda itu tidak baik dan takut timbul fitnah.

2. Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini

Dalam pasal 7 UU No.16 THN.2019 telah di jelaskan batasan usia yang akan melangsungkan pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi dibalik itu kerap kali terjadi pernikahan dini yang

⁴⁴ Ningsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2023.
⁴⁵ wulan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2023.

semakin marak dari waktu ke waktu. Perlu adanya wawasan mengenai UU No.16 THN.2019 bagi warga Negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan. Ketentuan mengenai Undang-undang tersebut pada dasarnya melalui proses yang panjang dengan banyak pertimbangan, seperti secara psikologis, mental, maupun fisik calon mempelai. Dalam bidang kesehatan terdapat sudut pandang bahwa pernikahan diintersebut memiliki dampak negatif terhadap kesehatan hingga dapat mengakibatkan kematian.

Kasus pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dalam penanggulangannya tidak akan terlepas dari upaya KUA Kecamatan Bondowoso, yang dimana KUA Kecamatan Bondowoso memiliki tugas penting dalam upaya mengurangi dan mencegah pernikahan dini. KUA sendiri mempunyai peran yang amat besar dalam mensosialisasikan terkait dengan UU No.16 THN.2019.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KUA Kecamatan bondowoso tidak hanya sebatas untuk menjalankan yang ada pada peraturan pemerintah saja, namun KUA Kecamatan Bondowoso mempunyai program yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan sehingga masyarakatnya menjadi berkualitas. Berikut upaya-upaya yang dilakukan KUA kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso untuk menanggulangi banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso:⁴⁶

- a. Menolak seseorang yang akan melakukan pernikahan, yang mana umurnya belum mencukupi batas minimal apa yang di jelaskan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dengan cara memberi surat keterangan dengan model N7 (penolakan), yang nantinya surat tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.
- b. Bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh desa, dan lintas sektoral untuk mensosialisasikan terkair bagaimana memebentuk kedewasaan serta menjelaskan reproduksi yang baik, Karena pernikahan dini tersebut berdampak banyak pada kehidupan kedepannya terlebih khusus pada kesehatan. Kerjasama tersebut di antaranya, dinas kesehatan, dinas sosial, puskesmas dan KB.
- c. Dengan Kegiatan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) yang dimana kegiatan tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso, yang mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan kurang lebih 3 kali dalam setahun di Kecamatan Bondowoso dengan di ikuti oleh remaja-remaja sekolah dengan mensosialisasikan terkait bagaimana cara untuk mrnata hidup yang didalamnya berisi pengelolaan emosi, self protection, membangun relasi sosial, keterampilan berkomunikasi, pengambilan keputusan, serta menjelaskan bagaimana terkait tantangan remaja yang harus dihadapi saat ini. Hal tersebut sangat sangat berpengaruh karna saling menopang satu sama yang lain.

- d. Melakukan bimbingan pernikahan untuk calon pengantin yang akan melangsung pernikahan terkait bagaimana nantinya berkeluarga, tantangan-tantangan berkeluarga, membangun keluarga yang kokoh, serta cara mendidik anak yang baik supaya nantinya diharapkan menjadi generasi yang berkualitas.
- e. Menggerakkan pegawai-pegawai, terutama penyuluh-penyuluh yang ada di KUA Kecamatan bondowoso secara rutin agar lebih berperan aktif dalam mencapai tujuan KUA yaitu menciptakan masyarakat Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso yang taat dalam beragama, cerdas, rukun, serta sejahtera dalam rangka menciptakan indonesia yang berdaulat, dan berkepribadian. Selain itu penyuluh kecamatan bondowoso juga memiliki upaya dalam menanggulangi kasus pernikahan dini diantaranya yaitu:⁴⁷
- 1) Melakukan penyuluhan bimbingan usia dini yang dimana kegiatan tersebut di ikuti oleh berbagai lembaga, salah satunya yaitu sekolah-sekolah hingga pondok pesantren, dengan mengedukasikan betapa pentingnya pendewasaan diri sebelum nantinya berlanjut pada jenjang pernikahan. Dengan harapan kedepannya menurunkan banyaknya angka pernikahan dini di kecamatan Bondowoso.

- 2) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta orang tua, karena orang tua merupakan salah satu point utama yang sangat gampang memberi pengaruh atas keberlangsungan hidup anaknya.
- 3) Melalui media radio dan media sosial, yang mana di era sekarang teknologi semakin berkembang tidak hanya di kalangan orang tua saja yang menggunakan media tersebut tetapi semua kalangan telah menggunakan media sosial, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua, hal ini bertujuan agar media yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Bondowoso tersebut telah dilaksanakan kurang lebih 2 kali dalam sepekan atau satu minggu.

Beberapa Strategi yang dilakukan oleh KUA kecamatan Bondowoso, yang mana hal tersebut haruslah dibandingkan dengan keterangan masyarakat kecamatan Bondowoso, berikut beberapa keterangan dari masyarakat kecamatan Bondowoso:

Bapak Hadi Sucipto tokoh masyarakat:

”Untuk di daerah sini sendiri sudah sering mas untuk adanya upaya penanganan pernikahan dini, mulai dari orang tua maupun kepada nak-anak remaja, namun walau begitu disini tetap banyak yang menikah muda”⁴⁸

Bapak Nurul bariyah tokoh masyarakat:

”Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KUA sendiri disini mungkin ya semacam seminar gitu mas, jadi anak-anak muda

khususnya disekolah-sekolah diberi himbauan agar tidak banyak yangmenikah pasca lulus sekolah”⁴⁹

Ibu siti masyarakat:

”Disini sudah lumayan sedikit untuk yang menikah muda karna ya dini banyak pendatang mas, kan disini daerah kota, jadi anak-anak muda lebih memilih bersekolah dulu ketimbang menikah mas, untuk kegiatan seperti itu mungkin di sini saya jarang melihat, namun sepertinya ada mas di kelurahan”⁵⁰

Ibu susumita masyarakat:

”untuk disini kan daerah desa, jadi mungkin jauh dari lokasi KUA sehingga jarang sekali adanya kegiatan-kegiatan seperti itu mas dan rata-rata anak-anak muda disi merantau mas,, untuk disekolah-sekolah saya kurang tau ya mas”⁵¹

Ibu mukafiyah masyarakat:

”iya mas ada, mungkin disini karna banyak yayasan gitu mas, saya pernah mengikuti di pondok dekat sini, ya yang dijelaskan masalah bahaya anak-anak muda kalau menikah muda gitu mas”⁵²

Ibu nafisa masyarakat:

”nikah muda disi sudah lumrah mas, karena masyarakat disini tidak mau menolak pinangan pada anaknya, kalau kegiatan KUA yang seperti sempean bilang saya rasa tidak erlalu sering mungkin 2 bulan 1 kali mas”⁵³

Seperti keterangan beberapa masyarakat kecamatan bondowoso, bahwa kegiatan atau strategi yang dilakukan oleh KUA Bondowoso sendiri kurang adanya pemerataan, yang mana yang daerah yang sering dikunjungi pedesaan yang masih dalam lingkup Kacamatan Bondowoso, dengan ini dapat dikatakan bahwa memengkegiatan yangdilakukan oleh

⁴⁹ Nurul Bariyah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2023.

⁵⁰ Siti, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2023.

⁵¹ Susmita, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2023

⁵² Mukafiyah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2023

⁵³ Nafisa, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2023

KUA kecamatan bondwoso sudah sangat bagus. Namun adanya pemerataan perlu sekali guna memaksimalkan uapay-upaya tersebut.

Upaya-upaya tersebut sangat di perlukan guna memberikan pemahaman bahwa sebuah pernikahan bukan hanya sebatas akad dan hubungan suami istri, akan tetapi dalam pernikahan perlu adanya wawasan yang luas untuk menjalani kehidupan berkeluarga, baik itu wawasan mengenai pendewasaan, kesehatan reproduksi serta bagaimana cara membangun masa depan yang baik. Di balik itu juga agar para muda-mudi dapat memahami betapa pentingnya hal tersebut yang nantinya akan berdampak pada angka perniahan dini yang ada di Kecamatan Bondowoso. Upaya-upaya tersebut perlu adanya pemerataan kepada seluruh daerah-daerah yang ada di Kecamatan Bondowoso agar pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bondowoso dapat diminimalisir.

B. Pembahasan Temuan

Dari dari beberapa data yang didapatkan oleh peneliti yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber, observasi secara langsung di Kantor urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, serta bentuk Dokumentasi baik foto maupun yang lain mengenai strategi KUA Kecamatan Bondowoso yang telah diperoleh peneliti. Jadi langkah berikutnya, data-data yang telah didapat tersebut diolah kembali agar sesuai dengan penelitian yang penulis buat. Adapun beberapa hal yang peneliti temukan di lapangan yaitu:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Secara lebih jelasnya, berikut ialah faktor-faktor penyebab terjadinya masih terjadi Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, antara lain:

a. Faktor Lingkungan

Di Kecamatan bondowoso ini memiliki daerah yang sangat kompleks, dimana daerahnya terdiri dari kota dan desa yang situasi lingkungannya pun berbeda-beda. Faktor lingkungan memiliki peran besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini. Karna

lingkungan sekitar dimana pergaulan yang bebas dan terkadang teman-teman sebayanya menikah di usia muda sehingga mendorong anak tersebut berkeinginan menikah.

b. Kemauan Sendiri

Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bondowoso disebabkan oleh kemauan sendiri, yang dimana anak tersebut merasa dirinya telah siap dan cakap untuk melangsungkan sebuah pernikahan, dan juga merasa telah cocok serta saling mencintai sehingga menginginkan untuk mempercepat sebuah pernikahan tanpa mengetahui batas umur yang ditentukan.

Karena alasan sudah saling mencintai, anak tersebut mangkhawatirkan terjadi hal yang dapat menjerumuskan keduanya, maka dalam kondisi tersebut memilih mempercepat pernikahan

tanpa memikirkan hal atau tantangan-tantangan yang terjadi setelah melakukan pernikahan.

c. Faktor Orang Tua

Selain kemauan diri sendiri, orang tua memiliki pengaruh yang besar, karena orang tua memiliki peran yang penting dalam kehidupan anaknya, hal yang menjadi penyebab terkadang orang tua mudah sekali menerima pinangan seseorang karena dianggap dapat meningkatkan status sosial di masyarakat, dalam hal ini perlunya wawasan kepada para orang tua terkait dengan dampak-dampak yang terjadi ketika anak menikah di usia yang rentan atau

belum siap, baik secara fisik maupun mental

d. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Bondowoso. Yang dimana SDM-nya masih terbelah menengah kebawah, terutama daerah pedesaan yang masih dalam lingkup Kecamatan Bondowoso. ada dua faktor yang menyebabkan pendidikan rendah yaitu, dari si anak sendiri memilih putus sekolah karena mereka malas dalam berfikir dan mereka ingin membantu ekonomi orang tua hal tersebut yang menyebabkan putusnya pendidikan dan rendahnya pengetahuan. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada pola pikir anak dalam kehidupan.

e. Faktor Sosial Media

Di era yang semakin lama semakin canggih, tidak dipungkiri lagi hadirnya internet semakin dibutuhkan di kehidupan sehari-hari, baik dari segi sosial, pendidikan, bisnis dan sebagainya. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat guna memudahkan pekerjaan sehari-hari. Tetapi di balik itu terdapat sisi yang kurang baik, penggunaan media sosial oleh kalangan remaja sudah menjadi candu, dan sering kali disalahgunakan dalam hal-hal yang negatif. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol menjadi pengaruh besar pada kehidupan, yang mana banyak sekali hal-hal dewasa dalam media sosial yang menyebabkan anak menginginkan hal yang sama.

f. Faktor Budaya di Masyarakat

Di Kecamatan Bondowoso yang memang daerahnya beragam mulai dari kota maupun pedesaan yang memiliki banyak sekali keberagaman adat dan budaya yang ada, seringkali adat dan budaya yang telah ada disalahartikan dengan daerah sekitar yang kemudian berubah menjadi nilai kepercayaan bagi anak yang belum menikah. Sehingga orang tua tidak mau anaknya tidak laku, seperti yang telah peneliti dapatkan yaitu ketika ada seseorang yang meminang anak tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menerima pinangan tersebut, jika pinangan tersebut maka di percaya selanjutnya akan sulit mendapatkan pasangan. Dari ini ada

yang beranggapan bahwa lebih baik baik menikah muda dari pada tidak laku lagi. Anggapan yang salah tersebut menjadikan pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso masih terjadi.

2. Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini

Menurut hasil penyajian data yang telah di analisis oleh peneliti, menyimpulkan bahwa, strategi yang dilakukan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso sangat mempengaruhi kepada penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso. Berikut strategi KUA Kecamatan Bondowoso untuk menanggulangi kasus pernikahan dini yaitu:

a. Melakukan Penolakan Calon Pengantin

Hasil yang di dapat peneliti yaitu, KUA Kecamatan Bondowoso menolak pengajuan pernikahan apabila seseorang yang mendaftar untuk melakukan pernikahan dan diketahui belum mencukupi batas minimal usia pernikahan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU No.16 THN.2019 yang menyebutkan “pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Maka KUA memberi surat pernyataan dengan model N7 (penolakan) yang kemudian dapat diberikan kepada Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang dimana pengajuan tersebut harus dengan alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti yang kuat agar dapat diijinkan, apabila

dijinkan maka pihak KUA dapat melanjutkan pernikahan dengan menunjukkan bukti surat ijin yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UU No.16 THN 2019 yang menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, orang tua pihak para pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dalam hal ini apabila alasan-alasan yang disebutkan tidak mendesak dan tanpa bukti-bukti yang kuat Pengadilan Agama dapat menolak perkara tersebut, karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dan pencatatan perkawinan merupakan Kewenangan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Penolakan calon pengantin yang dilakukan oleh pihak KUA bukan tanpa tujuan, melainkan memberi penegasan kepada calon pengantin bahwa untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang dimana hal tersebut mengacu pada Undang-undang.

b. BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)

Pernikahan dini menyebabkan putusnya pendidikan sehingga hal tersebut menjadikan SDM di Kecamatan Bondowoso menjadi rendah serta minim dalam berpikir. KUA Kecamatan Bondowoso

dalam tujuannya meningkatkan kualitas masyarakat Kecamatan Bondowoso memiliki kegiatan yang mana kegiatan tersebut diikuti lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Bondowoso. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberi edukasi kepada pada remaja-remaja untuk menata pola hidup yang baik, adapun hal-hal yang di jelaskan meliputi:

- 1) Cara pengelolaan emosi
- 2) Cara membangun relasi sosial
- 3) Keterampilan dalam berkomunikasi
- 4) Cara mengambil keputusan yang baik
- 5) Dan menjelaskan tantangan remaja masa kini

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan SDM di Kecamatan Bondowoso menjadi berkualitas, karena dengan adanya pola pikir yang baik, Masyarakat Kecamatan Bondowoso dapat memahami aturan-aturan yang ada.

c. Melakukan Bimbingan/Nasehat Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu cara meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso. Bimbingan perkawinan ini dilakukan ketika ada peristiwa perkawinan di adakan bimbingan perkawinan tentang perkawinan yang berkualitas. Bimbingan ini dilakukan pada saat yang akan melangsungkan pernikahan datang ke KUA dan diberikanlah bimbingan perkawinan khususnya mengenai

pentingnya kematangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi kedepannya karena hal ini sangat menentukan bagi keberlangsungan rumah tangga.

d. Berkerja Sama Dengan Tokoh-Tokoh Dan Lintas Sektoral

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan pembinaan di bidang agama. Tetapi dalam lingkup kecamatan bondowoso yang sangat luas, jika pembinaan atau penyampaian keagamaan dan lainnya hanya KUA Kecamatan Bondowoso sendiri yang menangani, hal itu kurang efektif karena Kecamatan Bondowoso daerahnya sangat luas. Jadi dalam hal ini

KUA Kecamatan Bondowoso berkerjasama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh desa/kelurahan, dan juga lintas sektoral seperti halnya dinas kesehatan, dinas sosial, puskesmas, serta KB untuk mensosialisasikan mengenai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga reproduksi yang baik. Karena pernikahan dini tersebut berdampak banyak pada kehidupan kedepannya terlebih khusus pada kesehatan. Strategi seperti ini menjadikan pemerataan dan efektifnya KUA dalam meminimalisir banyaknya pernikahan dini.

e. Menggerakkan Penyuluh

Penyuluh Agama merupakan seorang pembimbing umat beragama islam dengan membina mental moral, serta ketaqwaan.

Penyuluh memiliki tugas yaitu melakukan pembinaan, bimbingan,

penjelasan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan serta bimbingan dalam kemasyarakatan guna menciptakan masyarakat yang berwawasan akan pengetahuan dan mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dalam masalah kemasyarakatan bimbingan kehidupan sehari-hari sangatlah diperlukan guna kemajuan dan kesejahteraan dalam hidup.

Menggerakkan penyuluh-penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Bondowoso merupakan satu strategi KUA agar lebih berperan aktif dalam mencapai tujuan KUA yaitu menciptakan masyarakat Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang

taat dalam beragama, cerdas, rukun, serta sejahtera untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, dan berkepribadian. Selain itu penyuluh kecamatan Bondowoso juga memiliki upaya dalam menanggulangi kasus pernikahan dini diantaranya yaitu:

- 1) Melakukan penyuluhan bimbingan usia dini yang dimana kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai lembaga, salah satunya yaitu sekolah-sekolah hingga pondok pesantren, dengan mengedukasikan betapa pentingnya pendewasaan diri sebelum nantinya berlanjut pada jenjang pernikahan. Dengan harapan kedepannya menurunkan banyaknya angka pernikahan dini di kecamatan Bondowoso.

- 2) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta orang tua, karena orang tua merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi atas keberlangsungan hidup anaknya.
- 3) Melalui media radio dan media sosial, yang mana di era sekarang teknologi semakin berkembang tidak hanya di kalangan orang tua saja yang menggunakan media tersebut tetapi semua kalangan telah menggunakan media sosial, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua, hal ini bertujuan agar media yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai garda terdepan dalam dalam pelaksanaan pernikahan secara islam, KUA harus mindaklanjuti aturan-aturan mengenai batas minimal usia pernikahan sesuai kebijakan pemerintah. Srategi-strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bondowoso sangat diperlukan guna menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso. Terbukti hal ini dari data yang didapat oleh peneliti \ telah tercatat yang mengajukan pernikahan dibawah umur di tahun 2020 terdapat 39 orang, tahun 2021 terdapat 39 orang, di tahun mengalami penurunan menjadi 24 orang, dan diawal tahun 2023 masih 4 orang yang mendaftarkan diri untuk melaksanaka pernikahan di KUA Kecamatan Bondowoso. Angka tersebut jelas strategi-strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bondowoso dapat dikatakan dapat meminimalisir

angka pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso. Namun tidak hanya KUA saja yang harus berupaya dalam kasus ini, tetapi perlu adanya kerjasama agar kasus pernikahan dini yang ada dapat terselesaikan dari seluruh lapisan-lapisan masyarakat .

Tabel 1.2
Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Study Kasus KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)

No.	Faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso	Strategi KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan dini
1	Faktor lingkungan, yang mana dalam hal ini lingkungan sangat berpengaruh pada kehidupan anak yang dapat mempengaruhi pola pikirnya.	Melakukan penolakan terhadap calon pengantin yang diketahui usianya belum mencukupi batas minimal usia pernikahan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.
2.	Pernikahan dini terjadi juga karena kemauan anak itu sendiri yang merasa dirinya telah pantas untuk melangsungkan pernikahan tanpa dibekali dengan kesipan baik secara fisik maupun mental	BRUS (Bimbingan remaja usia sekolah), kegiatan ini diikuti oleh lembaga-lembaga sekolah yang ada di Kecamatan Bondowoso, tujuan dari kegiatan ini yaitu memberi edukasi kepada remaja-ramaja untuk menata pola hidup yang baik.
3.	Faktor dari orang tua, orang tua berpengaruh besar pada kehidupan anak, karena kehidupan anak sehari-terkontrol oleh orang tua.	Melakukan bimbingan pernikahan yang dilakukan saat akan melangsungkan pernikahan.
4.	Rendahnya pendidikan, masyarakat di Kecamatan Bondowoso sendiri masih dapat dikatakan kurang, sehingga rendahnya pemikiran dan pengetahuan.	Berkerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Bondowoso serta lintas sectoral seperti dinkes, dinsos, puskesmas serta KB agar dapat memaksimalkan upaya-upaya dari KUA sendiri.
5.	Sosial Media, era yang semakin canggih yang mana internet menjadi kebutuhan sehari-hari yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi hal ini seringkali disalahgunakan, dimana sosial media yang semakin tidak	Menggerakkan penyuluh supaya lebih berperan aktif dalam hal ini, yang mana penyuluh KUA Bondowoso memiliki upaya-upaya diantaranya yaitu: melakukan penyuluhan bimbingan usia dini, mengedukasi masyarakat melalui media radio.

6.	<p>terkontrol mengubah pola pikir yang berdampak pada kehidupan. Faktor budaya masyarakat kecamatan bondowoso berpengaruh pada angka pernikahan dini, Karena beragamnya budayakebanyakan orang salah mengartikan pernikahan dini tersebut.</p>	
----	--	--

Tabel 1.3
Perkembangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Bondowoso

Tahun	Usia Laki-laki			Usia Perempuan			Jumlah
	<16	17	18	<16	17	18	
2020	0	0	2	12	14	15	43
2021	0	0	2	12	14	15	43
2022	0	0	7	6	3	8	24
Jumlah keseluruhan							110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari penulis yang telah dijalankan oleh penulis selama berada di KUA Kecamatan Bondowoso tentang strategi Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi kasus pernikahan pada usia dini maka penulis mengambil dan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dari data penelitian yang dilakukan peneliti yaitu: *pertama*, kecamatan Bondowoso merupakan daerah yang sangat kompleks dimana terdiri dari kota dan desa, yang situasi lingkungan pun berbeda. *Kedua*, kemauan diri-sendiri yang merasa telah merasa cakap dan siap untuk melangsungkan pernikahan tanpa tau batasan umur yang ditentukan dan dampak kedepannya. *Ketiga*, orang tua menjadi faktor penting dalam kehidupan anak, seringkali orang tua mudah sekali menerima pinangan seseorang yang dipercaya dapat meningkatkan status sosial dimasyarakat walaupun anaknya masih terbilang usianya kurang. *Keempat*, rendahnya pendidikan juga sangat berpengaruh pada angka pernikahan dini, putusnya pendidikan di Kecamatan Bondowoso masih sangat rentan karena SDM-nya sendiri masih terbilang menengah kebawah. *Kelima*, era yang semakin canggih yang mana internet menjadi kebutuhan sehari-hari yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi hal ini seringkali disalahgunakan, dimana sosial media yang semakin tidak terkontrol mengubah pola pikir yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berdampak pada kehidupan. *Keenam*, budaya masyarakat Kecamatan Bondowoso yang beragam menjadi salah satu penyebab terjadinya satu pernikahan dini, adat dan budaya seringkali diasalahartikan dengan daerah sekitar yang kemudian berubah menjadi keyakinan bagi naka yang belum menikah, seperti yang peneliti dapatkan yaitu ketika ada seseorang yang meminang anak tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menerima pinangan tersebut, jika pinangan tersebut maka di percaya selanjutnya akan sulit mendapatkan pasangan. Dari ini ada yang beranggapan bahwa lebih baik menikah muda dari pada tidak laku lagi. Anggapan yang salah tersebut menjadikan pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso masih terjadi.

2. Strategi yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso untuk menanggulangi kasus pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bondowoso, meliputi penolakan pengajuan pernikahan apabila calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan masih belum mencukupi batas minimal usia pernikahan yang di tentukan oleh Undang-undang, melakukan Binbingan remaja Anak Usia Sekolah (BRUS) yang diikuti oleh kalangan remaja sekolah dengan tujuan tagar tidak terputusnya pendidikan serta menjadikan generasi yang berkualitas, melakukan nasehat perkawinan ketika ada yang akan melangsungkan pernikahan, berkerja sama dengan tokoh-tokoh dan lintas sektoral hal ini bertujuan agar upaya yang dilakukan KUA dapat merata keseluruh daerah di Kecamatan Bondowoso, menggerakkan penyuluh yang ada di

Kecamatan Bondowoso untuk lebih aktif dalam mencapai tujuan KUA yaitu menciptakan masyarakat yang taat Bergama, cerdas, rukun, dan berkualitas.

B. Saran

Setelah penelitian telah selesai dilakukan hingga diperoleh suatu kesimpulan terkait Strategi KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso, maka penulis memberikan saran untuk selanjutnya dalam menghadapi era yang semakin canggih. Sebagai berikut:

1. Untuk seluruh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) terutama penyuluh, agar lebih memaksimalkan upayanya dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso agar kasus pernikahan dini yang ada dapat diminimalisir dengan maksimal.
2. Pernikahan dini memang tidak dilarang secara agama, akan tetapi lebih baik pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan, secara fisik dan mental harus sudah siap untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis agar kedepannya tidak mengalami kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Lestari, Maulidya. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Kertosari Kec, Banyuwangi Kab.Banyuwangi)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Chafidh, M. Afnan. Asrori, A. Ma'ruf. *Tradisi Islam (Panduan Proses Kelahiran, Perkawinan, Kematian)*. Surabaya : Khalista. 2006.
- Dina Maulidina, Lina. "Dampak Pernikahan Dinibagi Perempuan". *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15 (2), 2019, 89-95.
- Dzul Fauzi, Akhmad. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.Skripsi". Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021.
- Fitra, Hardi. "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah"., Skripsi, Universitas Islam Negeri
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Kementrian agama republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. (Surabaya: tri karya duta ilmu, 2005).
- Laporan usia pengantin KUA Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso.
- Laporan usia pernikahan tahun 2020. BKKBN Kab. Bondowoso.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial keagamaan.Yudisia*. Vol. 7.No. 2 (Desember 2016). 385-411.
- Mufidah.*Isu -Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. UIN-Maliki Press, 2010.
- Muthiah, Aulia.*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: pustaka baru, 2016.
- Nurjayanti, Kiki. "kepemimpinan kepala kua dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor urusan agama (KUA) kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

- Qustulani, Muhamad. *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2008. Hlm. 34.
- Rahman Ghozali, Abdul. MA. *Fiqih Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010.
- Rohman Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perseptif Maqasidus Syariah. Pascasarjana UIN Walisongo Semarang”. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Rohmi Musfiroh, Mayadina. Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8, No.2, 2016, 64-73.
- Salmah, Syarifah. “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Social Dan Pendidikan”. *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*. Vol. 04, No. 07, 2016.
- Sekretariat negara republik indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sekretariat negara republik indonesia. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.
- Sekretariat negara republik indonesia. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Malang: setara Press, 2021.
- Setiawan, Ebta . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. di akses melalui <https://kbbi.web.id/strategi>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2020).
- Uchjana, Effendi, Onong. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1992.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1.1

Dokumentasi wawancara bersama bapak Drs.Moh Wildanul Ulum selaku Kepala KUA Kecamatan Bondowoso



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 1.2

Dokumentasi Wawancara dengan Salah satu perwakilan penyuluh KUA Kecamatan Bondowoso Bapak Abdul Ghofar



Gambar 1.3
Dokumentasi wawancara pengantin dan orang tua



Gambar 1.4
Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Bonsowoso



Gambar 1.5

Dokumentasi Kegiatan Brus (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Gambar 1.6

Dokumentasi Kegiatan penyuluhan Kepada Para Orangtua di Kecamatan Bondowoso Guna menjelaskan mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019



Gambar 1.7

Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Usia Dini oleh Penyuluh KUA Kecamatan Bondowoso



UNIVERSITAS JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 1.8

Dokumentasi Penyuluhan Melalui Siaran Radio



TRANSKRIP REKAM WAWANCARA

5. Wawancara kepala KUA Kecamatan Bondowoso (Drs.Moh.wildanul Ulum), Tanggal 10 April 2023

Peneliti : Assalamualaikum Wr.Wb

Informan : Wa'alaikumsalam Wr.Wb

Peneliti : Dengan bapak siapa namanya pak?

Informan : Dengan bapak Wildanul ulum

Peneliti : Bapak sebagai Kepala KUA sudah berapa lama pak?

Informan : Saya disini sejak akhir 2021

Peneliti : Menurut pendapat bapak mengenai pernikahan dini ?

Informan : Ada masyarakat umurnya kurang tetapi tetap mengajukan berkas sebagaimana pernikahan biasa dan kami periksa berkas-berkasnya kemudian mencocokkan semua berkas, apabila tidak sesuai dengan peraturan yang ada kami berikan surat keterangan dengan model N7 (penolakan perkawinan) dan tahun ini kami telah menolak 4 orang, setelah itu yang bersangkutan kami persilahkan untuk mengajukan izin kepada pengadilan agama yaitu dispensasi kawin, Apabila kuat alasan tersebut untuk menikah dengan umur dini Hakim akan memutuskan Bagaimana baiknya, apabila alasan tersebut kurang kuat maka akan tertolak atau tidak dikabulkan putusan permohonan yang dikabulkan tersebut dibawa kembali kepada KUA dan mau tidak mau pihak KUA wajib dan harus menerima walaupun itu tidak sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang bersangkutan tetap menikah karena atas dasar putusan hakim.

Peneliti : Menurut Bapak mengapa pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso Ini masih terjadi?

Informan : Mungkin penyebab terjadinya Pernikahan Dini di kecamatan Bondowoso ini, karena kultur masyarakat itu sendiri dan ini bukan merupakan kesalahan dari pihak KUA karena KUA hanya menerima. penyebab Pernikahan Dini masih terjadi di kecamatan Bondowoso yaitu kurangnya pendidikan dan lingkungan budaya yang terkadang salah mengartikan, orang tua menginginkan anaknya segera menikah dan juga terdapat pengaruh sosial media yang sangat terbuka, karena sudah jelas seperti itu, orang tua khawatir anaknya terjadi hal yang tidak diinginkan akhirnya anak tersebut didaftarkan untuk menikah.

Peneliti : Strategi apa yang dilakukan guna menangan kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bondowoso.

Informan : Kami disini bekerjasama dengan anggota brus atau bimbingan remaja usia sekolah yang mana kegiatan tersebut telah diadakan yaitu tiga kali untuk di kecamatan Bondowoso sendiri, yang kedua juga ada bimbingan pra nikah yang mana diselenggarakan ketika sebelum melangsungkan pernikahan, yang selanjutnya yaitu kami bekerja sama dengan lintas lintas sektoral seperti Puskesmas dinas sosial dan juga tokoh-tokoh yang ada di kecamatan Bondowoso ini agar mensosialisasikan terkait dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 karena di mana di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran yaitu mengenai Kapan waktu reproduksi yang baik kapan mentalitas dapat terbentuk untuk melangsungkan pernikahan, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dibuat oleh penyuluh KUA Kecamatan Bondowoso.

Peneliti : Apakah kegiatan tersebut telah terjadwal?

Informan : Kegiatan tersebut kondisional mas, tetapi yang telah sering dilaksanakan yaitu dari kegiatan yang dilaksanakan penyuluh. Yang mana setelah akhir bulan mereka memberikan laporan hasil kegiatan tersebut.

Peneliti : Apakah dari strategi yang bapak katakan tadi mendapatkan hasil dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini do Kecamatan Bondowoso?

Informan : Alhamdulillah dari tahun sebelumnya pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso sudah mulai berkurang walaupun belum begitu signifikan.

Peneliti : Mungkin cukup sekian bapak, terimakasih atas waktunya, wasslamualaikum Wr.Wb.

Informan : Iya sama-sama, wa'alaikumsalam Wr.Wb.

6. Wawancara Perwakilan Penyuluh KUA Kecamatan Bondowoso (Abdul Ghofar), Tanggal 12 April 2023

Peneliti : Assalamualaikum Wr.Wb.

Informan : Wa'alaikumsalam Wr.Wb.

Peneliti : Perkenalkan nama saya Ahmad Dzulfikri dari UIN KHAS JEMBER, saya disini diarahkan oleh bapak Kepala KUA untuk bertanya sedikit mengenai pernikahan dini di Kecamatan

Bondowoso. Mohon maaf sebelumnya, dengan bapak siapa namanya pak?

Informan : Dengan bapak Abdul Ghofar

Peneliti : Bapak sebagai Penyuluh KUA Kecamatan Bondowoso sudah berapa lama pak?

Informan : Saya disini sejak akhir 2017

Peneliti : Menurut pendapat bapak mengenai pernikahan dini ?

Informan : Kalau di kecamatan Bondowoso sendiri sangat Komplek karena di mana daerahnya terdiri dari desa dan kelurahan ada 4 desa dan 7 Kelurahan, jadi dapat dikatakan Kecamatan Bondowoso kota dan desa, beragamnya kasus di kecamatan Bondowoso ini sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang kita, kalau Secara geografis memang Kecamatan Bondowoso terdapat di jantung kota, namun kita lihat daerah-daerah desa yang masuk di kecamatan Bondowoso kulturenya masih terbelang melekat, jadi masyarakat di kecamatan Bondowoso yang beragam juga kultur desa dan kota dalam artian sumber daya manusia mereka juga menjadi pengaruh pada kedewasaan dan pola pikir anak-anak di kecamatan Bondowoso.

Peneliti : Menurut Bapak mengapa pernikahan dini di Kecamatan Bondowoso Ini masih terjadi?

Informan : Ya seperti yang saya katakan tadi dari geografis dan kultur juga berpengaruh pada angka Pernikahan Dini, di samping itu juga meskipun terdapat di jantung kota sumber daya manusianya di kecamatan Bondowoso masih terbelang menengah ke bawah terutama Daerah Desa yang masih dalam lingkup Kecamatan Bondowoso dan dibalik itu orang tua juga berpengaruh dan juga si anak tersebut, kalau dari orang tua sendiri seakan-akan mereka enggan kalau anaknya menikah tua, jadi ketika ada yang Minangnya kebanyakan Langsung mengiyakan karena juga adanya alasan kepercayaan bahwa jika ada seorang yang meminang putrinya harus dilakukan yaitu menerimanya, apabila pinangan tersebut tidak diterima maka dipercaya anak tersebut dapat dikatakan sulit mendapatkan jodoh lagi ke depannya jadi ketika anaknya dipinang dalam rentan usia yang terbelang dini rata-rata orang tua langsung menerima, kalau dari si anak salah satunya yaitu pergaulan antar teman dengan pergaulan yang bebas akan berdampak pada pola pikir kehidupan anak nah hal tersebut yang menyebabkan Mereka ingin untuk mempercepat keberlangsungan pernikahannya maka hal tersebut berpengaruh

Peneliti : Strategi apa yang dilakukan guna menangan kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bondowoso.

Informan : Kalau dari pihak penyuluh sendiri kami memiliki rentetan-rentetan kegiatan yaitu yang pertama bimbingan usia dini yang mana diikuti berbagai lembaga dengan tujuan memberi edukasi pada mereka betapa pentingnya pendewasaan diri sebelum berlanjut ke jenjang pernikahan sehingga dengan bimbingan ini harapan kedepannya akan menurunkan angka Pernikahan Dini di Bondowoso khususnya Kecamatan Bondowoso yang mana memang sangat kompleks di balik itu kami juga menggunakan media radio untuk sosialisasi terkait dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan juga kami di sini bekerjasama dengan lintas sektoral seperti KB Dinkes dan yang lain-lain juga yang mana sama-sama memberikan edukasi karena hal tersebut akan saling menopang satu sama lain

Peneliti : kegiatan tersebut di laksanakan berapa kali dalam setahun atau bulan?

Informan : Kegiatan ini lingkupnya bukan tahunan tetapi satu minggu Dua kali yang mana itu dilakukan oleh penyuluh Kecamatan Bondowoso.

Peneliti : Mungkin cukup sekian bapak, terimakasih atas waktunya, wasslamualaikum Wr.Wb.

Informan : Iya sama-sama, wa'alaikumsalam Wr.Wb.

PUP < 20 th Bulan Januari s/d Desember 2020

NO	KECAMATAN	UMUR					UMUR
		15	16	17	18	19	
1	MAESAN	4	42	40	32	42	160
2	TAMANAN	2	14	13	18	41	88
3	TLOGOSARI	2	22	17	35	68	144
4	SUKOSARI	2	4	7	21	10	28
5	PUJER	0	6	15	29	40	90
6	GRUJUGAN	3	9	8	19	43	82
7	CURAHDAMI	2	12	9	20	25	68
8	TENGGARANG	0	5	10	21	34	70
9	WONOSARI	2	14	17	25	28	86
10	TAPEN	1	6	19	21	34	81
11	BONDOWOSO	1	11	14	15	42	81
12	WRINGIN	7	18	23	33	39	120
13	TEGALAMPEL	13	9	15	19	25	81
14	KLABANG	3	11	12	13	19	58
15	CERMEE	11	22	37	52	54	176
16	PRAJEKAN	1	11	8	30	20	43
17	PAKEM	5	19	16	27	21	88
18	BINAKAL	0	3	7	14	30	54
19	SBR. WRINGIN	0	20	28	38	38	124
20	SEMPOL	0	3	5	5	7	20
21	JAMBESARI DS.	0	14	21	24	45	104
22	TAMAN KROCOK	0	1	0	10	13	24
23	BOTOLINGGO	9	25	22	26	33	115
JUMLAH		68	289	363	528	751	1999



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
JL.KH.ASYARI NO.127 TELP.(0332) 421513 FAX.(0332) 425153

BONDOWOSO

KODE POS: 68217

LAPORAN PERNIKAHAN PERTAMA BERDASARKAN UMUR
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2020
KABUPATEN : BONDOWOSO

NO	KECAMATAN	UMUR<20 TH		UMUR 20-24 TH		UMUR 25-29 TH		UMUR 30TH KEATAS		JUMLAH SEMUA UMUR
		2	%	2	%	2	%	2	%	
1	MAESAN	160	42,55	203	53,99	13	3,46	0	0,00	376
2	TAMANAN	88	31,65	130	46,76	24	8,63	36	12,95	278
3	TLOGOSARI	144	50,70	90	31,69	20	7,04	30	10,56	284
4	SUKOSARI	28	29,47	56	58,95	7	7,37	4	4,21	95
5	PUJER	90	39,47	119	52,19	16	7,02	3	1,32	228
6	GRUJUGAN	82	32,03	98	38,28	33	12,89	43	16,80	256
7	CURAH DAMI	68	35,05	106	54,64	17	8,76	3	1,55	194
8	TENGGARANG	70	23,03	161	52,96	44	14,41	29	9,54	304
9	WONOSARI	86	29,15	115	38,98	42	14,24	52	17,63	295
10	TAPEN	81	45,76	70	39,55	21	11,86	5	2,82	177
11	BONDOWOSO	81	15,50	274	44,70	137	22,35	107	17,46	613
12	WRINGIN	120	39,74	113	37,42	24	7,95	45	14,90	302
13	TEGALAMPEL	81	36,82	84	38,18	28	12,73	27	12,27	220
14	KLABANG	58	38,93	57	38,26	13	8,72	21	14,09	149
15	CERMEE	176	53,82	85	25,99	37	11,31	29	8,87	327
16	PRAJEKAN	43	26,06	65	39,39	32	19,39	25	15,15	165
17	PAKEM	88	51,46	54	31,58	11	6,43	18	10,53	171
18	BINAKAL	54	51,43	43	40,95	4	3,81	4	3,81	105
19	SBR. WRINGIN	124	39,49	122	38,85	49	15,61	19	6,05	314
20	SEMPOL	20	32,79	32	52,46	5	8,20	4	6,56	61
21	JAMBESARI DS.	104	39,25	120	45,28	13	4,91	28	10,57	265
22	TAMAN KROCOK	24	28,57	51	60,71	8	9,52	1	1,19	84
23	BOTOLINGGO	115	50,88	62	27,43	23	10,18	26	11,50	226
	JUMLAH	1999	36,42	2310	42,08	621	11,31	559	10,18	5489

15 Januari 2021

Kepala

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BONDOWOSO

Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, MM
Pembina Utama MUda
NIP. 19671018 199203 2 007

DATA USIA NIKAH

PANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BONDOWOSO
KABUPATEN BONDOWOSO
KOPINSI JAWA TIMUR

BULAN : JANUARI S/D DESEMBER
TAHUN : 2021

NO	DESA/ KELURAHAN	UMUR NIKAH LAKI-LAKI										UMUR NIKAH PEREMPUAN										KET			
		<18 th	19 th	20 th	21 th	22 th	23 th	24 th	25 th	>26 th	<15 th	16 th	17 th	18 th	19 th	20 th	21 th	22 th	>23 th						
1	BADEAN	1	2	0	0	6	6	4	4	4	8	4	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	KOTA KULON	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	42	1	2	3	0	0	2	2	3	6	48
3	DABASAH	0	0	0	3	6	4	4	7	7	5	7	9	33	30	0	1	0	1	1	5	3	7	3	41
4	DJINDUNGAN	0	0	2	2	3	3	2	3	3	2	3	4	16	16	0	0	1	0	2	2	3	2	4	20
5	KADEMANGAN	1	1	0	4	4	4	4	5	5	4	6	48	19	19	0	2	1	2	3	8	3	5	7	45
6	TAMANSARI	0	0	4	3	4	4	2	5	5	2	6	19	15	15	0	2	1	1	3	4	2	1	4	28
7	NANGKAAAN	0	1	0	1	1	1	1	3	3	1	3	15	15	15	0	0	0	1	1	4	0	2	2	19
8	SUKOWIRYO	0	1	1	1	0	3	1	1	1	3	1	15	15	15	0	2	1	1	1	1	1	2	2	17
9	KEMBANG	0	1	1	2	4	1	4	4	4	1	7	24	24	24	0	0	0	1	7	7	1	6	9	20
10	PANCORAN	0	0	4	3	2	4	4	4	4	4	4	20	25	25	0	3	2	4	4	4	6	5	1	17
11	PELATEN	0	1	3	1	3	2	4	4	4	2	4	25	25	25	0	1	1	2	5	4	4	4	3	20
12	JUMLAH	2	7	16	23	37	32	44	60	60	287	287	1	11	14	15	40	28	39	45	315	-	-	-	

KEMENTERIAN
BONDOWOSO
Kepala
Drs. Moh. Wajdanul Ulum
NIP. 1966066011987031001

31 Desember 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONDOWOSO
Jalan MT. Haryono Nomor 26 Badean Bondowoso 68214
Telepon 0332-424652 Email : bondowoso_kuakec@gmail.com

FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH RUJUK

MODEL N.7

KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN : BONDOWOSO
KABUPATEN / KOTA : BONDOWOSO

Nomor : B- 006 /Kua.13.06.07PW.01/3/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat /
penolakan kehendak nikah / rujuk.

Kepada yth,

Calon pengantin / Wali

HELWIN DESY SYAFITA
di. Desa Pejaten Rt.16/04 Kec.Bondowoso.

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang undangan bahwa permohonan pendaftaran nikah / rujuk saudari **HELWIN DESY SYAFITA** dengan saudara **WAISUL QORONI**

diberitahukan sebagai berikut :

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan :

1. Ijin / Dispensasi umur Pengadilan Agama
2.
3.

Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa :

1. Ijin / Dispensasi umur Pengadilan Agama
2.
3.

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam,
Kepala/Penghulu PPN LN

Drs. MOH. WILDANUL ULUM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 961/Un.22/ 4.a/PP.00.9/03/2023 20 Maret 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Dzulfikri

Nim : S20191011

Semester : 8

Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum keluarga

Judul Skripsi : Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONDOWOSO
Jl. MT.Haryono Nomor 26 Badesan E-mail : bondowoso_kua.kec@gmail.com

Nomor : B-479/KUA.13.6.7/PW.01/6/2023 Bondowoso,05 Juni 2023.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di-
Jember

Dengan hormat,


Menindaklanjuti surat saudara Nomor B- 961/Un.22/4.a/PP.00.9/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 hal permohonan Tempat penelitian Skripsi atas mahasiswa:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nama	: Ahmad Dzulfikri
NIM	: S20191011
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Semester	: VIII (delapan)

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menggulangi Kasus Pernikahan Dini Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)" pada instansi kami.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala

Drs. Moh Wildanul Ulum





PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ahmad Dzulfikri

NIM: S20191011

Program Studi: Hukum Keluarga

Fakultas: Syariah

Institut: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 November 2023

Saya yang menyatakan



Ahmad Dzulfikri
S20191011

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Dzulfikri
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso 27 Januari 2001
NIM : S20191011
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Desa Grujugan Kidul, Rt04 Rw01, Kecamatan
Grujugan, Kabupaten Bondowoso.

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- TK PGRI 1 Grujugan Kidul
- SDN Grujugan Kidul 1
- MTs Nurussalam
- MAN Bondowoso

2. Organisasi

- PAC IPNU Grujugan Kidul